



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Patrich Toar Pelenkahu;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Novembe 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pedurenan Masjid Rt. 015/04 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Niko Nixon Situmorang, SH., MH, Alexander Tambunan, SH, Hermanto Tambunan, SH Marulak J Simanjuntak, SH beralamat di LAW FIRM NIKO NIXON SITUMORANG, SH.,MH & PARTNERS Komp. Ruko Inti batam Blok H No. 5 Jln. Bintang Sei Panas Batam Center Kota Batma – Prov Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/Sk/2020/PN.Btm tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 113/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 113/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 24 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PATRICK TOAR PELENKAHU** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **PATRICK TOAR PELENKAHU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,
(Dikembalikan kepada terdakwa Patrick Toar Pelenkahu)
 2. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7 Prime berikut 2 Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.
(Dikembalikan kepada terdakwa Sularno)
 3. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.
 5. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.
 6. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :
 - a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)
 - b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04
 - c. Djibouti International Ship Registry Provisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
- e. International Load Line Certificate (1966) No. DJ-L101
- f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
- g. Sufflement Ti The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101
- h. Interim Document Of Compliance N0 : DJ-DOC10
- i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
- j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
- k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
- l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012
- m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
- n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
- o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
- p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
- q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang (Re-Inspection Certificate) Inflatable Liferaft tanggal 6 Oktober 2017.
- r. Statement (Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
- s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.
7. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
 - a. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
 - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
 - d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
 - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
 - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal
 - i. Kwitansi pembayaran PNBPNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBPNBP tanggal 24 November 2017.
8. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;
 - d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Immigration Clearance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;
 - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;
 - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;
 - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;
 - i. Kwitansi pembayaran PNBPNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBPNBP tanggal 24 November 2017;
 - j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikelaurkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;
9. Dokumen Kapal MV. NEHA :
- a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16
 - c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16
 - d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16
 - e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012
 - f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012
 - g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012
 - h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012
 - i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
 - j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
 - k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIPP1012
 - l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
 - m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
 - n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
 - o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012
 - p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
 - q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
 - r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
 - s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
 - t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
 - u) Certificate Of Inspection No: 0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
 - v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl 06 Oktober 2017
 - w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No : 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
 - x) Bukti Pembayaran PNB
 - y) Outward Manifes
 - z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
 - aa) Crew List
 - bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal 25 November 2019
10. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember 2017,(FC 1 Lembar)

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 (1 Lembar asli warna putih dan 1 lembar asli warna kuning)
12. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26 November 2017.(1 Lembar Asli)
13. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017. (1 Lembar asli)
14. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1 Lembar asli)
15. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex-Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal 7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
16. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. (1 Lembar lampiran asli warna merah)
17. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1 Lembar)
18. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6 Desember 2017. (1 Lembar asli)
19. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli)
20. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
21. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
22. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
23. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)
24. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
26. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
27. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018. (2 Lembar disposisi)
28. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
29. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq, Tanggal November 2017. (1 Lembar asli).
30. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
31. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
32. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang) Tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
33. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
34. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)
35. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
36. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
37. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
38. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
39. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)
40. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
42. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
43. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
44. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
45. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
46. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
47. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
48. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNPB sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;
49. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
50. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
51. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal Oktober 2017;
52. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
53. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;

55. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA

berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;

56. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT.

Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;

57. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;

58. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;

59. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT.

NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;

60. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;

61. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Dokumen Kapal MV. Seniha - S

62. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.

63. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.

64. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.

65. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.

66. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.

67. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.

68. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.

69. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.

70. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.

71. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.

72. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.

73. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.

75. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.

76. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.

77. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251

78. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.

(Dikembalikan kepada saksi Ronald Julianus)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit handphone warna putih silver merk Iphone type XS 250 GB berikut 2 (dua) buah kartu Sim dengan nomor 0813115850 dan nomor 081807910366 dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara a quo kepada Negara. atau apabila Majelis Hakim yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada sidang tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU dan RAEF SHARAF EL DIN (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan saksi SULARNO, SE, saksi BAMBANG GUNAWAN, MM,MAR,E (diajukan Penuntutan terpisah) pada tanggal 25 November 2017, tanggal 05 Desember 2017 atau waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor Pelabuhan Batam Jl. Yos Sudarso No. 3

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampar-Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan yang dapat menimbulkan suatu perikatan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta otentik***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu saat kapal MV.Seniha-S berbendera Panama yang masih dalam tahap perbaikan dan perawatan tersebut, saksi Bowale Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama pada tahun 2015 mendapatkan kuasa dari Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pertemuan menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama di Batam yang diantaranya dihadiri dari calon pembeli sdr. Dicki, Ira, Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi Ronald Julianus dan hadir dari pengacara Frans Tiwow, saksi Suryadi Kesuma (Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara), Andi Baktiar (Komisaris PT. PexOcean) yang mana dalam pembicaraan untuk pembelian kapal MV.Seniha-S tersebut Raef Sharaf El Din meminta tidak perlu mengangkat Sita Jaminan berupa kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang sedang sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor: 15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, tidak perlu membayar biaya Labu Tambat/parkir kapal untuk pemasukan ke kas Negara, sehingga dalam pembicaraan untuk menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi batal, namun dari pihak Raef Sharaf El Din meminta fotocopi dokumen kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dari saksi Surya Kesuma untuk diemailkan kepada calon pembeli di India.

- Bahwa pada tahun 2017, Raef Sharaf El Din menyatakan sebagai perwakilan Bulk Blacksea Inc di Indonesia dengan memegang dokumen perubahan nama kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, kemudian Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu beberapa kali bertemu dengan saksi Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang Kantor Pelabuhan Kelas I Batam guna mengurus dokumen untuk dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dari kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dengan mengganti nama dan bendara kapal serta pada bagian belakang kapal diubah menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

- Bahwa Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu melalui Agen PT. Al Kadinan untuk mengajukan dokumen-dokumen permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada kantor Pelabuhan Batam dengan data-data dokumen kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang diubah menjadi kapal laut MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, sehingga Agen perusahaan pelayaran PT. Al Kadinan mengurus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti yang dibuat baru tiba/datang di Batam pada bulan September 2017 untuk pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada bulan November 2017, Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh saksi Jauhari Adisaputra selaku Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang atas perintah Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam.

Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017, pada malam hari tanggal 26 November 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

2. Pada bulan Desember 2017 atas permintaan Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu, maka Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan kembali surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Haris Diansyah Manurung selaku Wakil Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang atas perintah Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam.

Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal kembali karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

- Bahwa saat mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, bertempat di Kantor Pelabuhan BP Batam Jl. Yos Sudarso No. 3 Batu Ampar-Batam terdakwa Patrick Toar Pelenkahu selaku pimpinan perusahaan menandatangani dokumen berupa Surat Permohonan Keberangkatan Kapal tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam yang isi dari surat permohonan tersebut memuat tentang data-data dari kapal MV. Neha berkebangsaan Djibouti yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk dapat diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti merupakan akte otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batan atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam yang ternyata isi dari Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah tidak benar yang seharusnya Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam karena status hukum dari kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djibouti masih sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun oleh Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu dengan mengganti nama kapal dan bendera kebangsaan kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar melalui Agen pelayaran PT. Al Kadinan kepada Kantor Pelabuhan Batam yang akhirnya diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

- Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti sehingga oleh Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu berupaya mengeluarkan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti dari dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam, mengakibatkan saksi Bowole Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama yang mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Bahwa terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU dan RAEF SHARAF EL DIN (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan saksi SULARNO, SE, saksi BAMBANG GUNAWAN, MM,MAR,E (diajukan Penuntutan terpisah) pada tanggal 25 November 2017, tanggal 05 Desember 2017 atau waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor Pelabuhan Batam Jl. Yos Sudarso No. 3 Batu Ampar-Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan keberan, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu saat kapal MV.Seniha-S berbendera Panama yang masih dalam tahap perbaikan dan perawatan tersebut, saksi Bowale Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama pada tahun 2015 mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pertemuan menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama di Batam yang diantaranya dihadiri dari calon pembeli sdr. Dicki, Ira, Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi Ronald Julianus dan hadir dari pengacara Frans Tiwow, saksi Suryadi Kesuma (Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara), Andi Baktiar (Komisaris PT. PexOcean)

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam pembicaraan untuk pembelian kapal MV.Seniha-S tersebut Raef Sharaf El Din meminta tidak perlu mengangkat Sita Jaminan berupa kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang sedang sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor: 15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, tidak perlu membayar biaya Labu Tambat/parkir kapal untuk pemasukan ke kas Negara, sehingga dalam pembicaraan untuk menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi batal, namun dari pihak Raef Sharaf El Din meminta fotocopi dokumen kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dari saksi Surya Kesuma untuk diemailkan kepada calon pembeli di India.

- Bahwa pada tahun 2017, Raef Sharaf El Din menyatakan sebagai perwakilan Bulk Blacksea Inc di Indonesia dengan memegang dokumen perubahan nama kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, kemudian Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu beberapa kali bertemu dengan saksi Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang Kantor Pelabuhan Kelas I Batam guna mengurus dokumen untuk dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dari kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dengan mengganti nama dan bendara kapal serta pada bagian belakang kapal diubah menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, sedangkan saksi Bambang Gunawan, MM,MAR,E dan saksi Sularno, SE mengetahui bahwa kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama sedang sebagai obyek Sita Jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam.

- Bahwa Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu dengan data-data dokumen kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang diubah menjadi kapal laut MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti menyuruh melalui Agen PT. Al Kadinan untuk mengajukan dokumen-dokumen permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada kantor Pelabuhan Batam, sehingga Agen perusahaan pelayaran PT. Al Kadinan mengurus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti yang dibuat baru tiba/datang di

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada bulan September 2017 untuk pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada bulan November 2017, Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Jauhari Adisaputra selaku Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang atas perintah Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam.

Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017, pada malam hari tanggal 26 November 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

2. Pada bulan Desember 2017, atas permintaan Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu maka Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan kembali surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Haris Diansyah Manurung selaku Wakil Direktur sebagai

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang atas perintah Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam.

Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal kembali karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

- Bahwa saat mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, bertempat di Kantor Pelabuhan BP Batam Jl. Yos Sudarso No. 3 Batu Ampar-Batam terdakwa Patrick Toar Pelenkahu selaku pimpinan perusahaan menandatangani dokumen berupa Surat Permohonan Keberangkatan Kapal tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam yang isi dari surat permohonan tersebut memuat tentang data-data dari kapal MV. Neha berkebangsaan Djibouti yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk dapat diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti merupakan akte otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batan atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam yang ternyata isi dari Surat

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah tidak benar yang seharusnya Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam karena status hukum dari kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun oleh Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu dengan mengganti nama kapal dan bendera kebangsaan kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar melalui Agen pelayaran PT. Al Kadinan kepada Kantor Pelabuhan Batam yang akhirnya diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

- Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti sehingga oleh Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu memerintahkan nahkoda kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing berupaya mengeluarkan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti dari dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi Bowole Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama yang mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU dan RAEF SHARAF EL DIN (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan saksi SULARNO, SE, saksi BAMBANG GUNAWAN, MM,MAR,E (diajukan Penuntutan terpisah) pada tanggal 25 November 2017, tanggal 05 Desember 2017 atau waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor Pelabuhan Batam Jl. Yos Sudarso No. 3 Batu Ampar-Batam atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :***

- Berawal pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu saat kapal MV.Seniha-S berbendera Panama yang masih dalam tahap perbaikan dan perawatan tersebut, saksi Bowale Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama pada tahun 2015 mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut.

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pertemuan menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama di Batam yang diantaranya dihadiri dari calon pembeli sdr. Dicki, Ira, Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi Ronald Julianus dan hadir dari pengacara Frans Tiwow, saksi Suryadi Kesuma (Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara), Andi Baktiar (Komisaris PT. PexOcean) yang mana dalam pembicaraan untuk pembelian kapal MV.Seniha-S tersebut Raef Sharaf El Din meminta tidak perlu mengangkat Sita Jaminan berupa kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang sedang sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No.75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor: 15/Pen.Pdt.G/ PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, tidak perlu membayar biaya Labu Tambat/parkir kapal untuk pemasukan ke kas Negara, sehingga dalam pembicaraan untuk menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi batal, namun dari pihak Raef Sharaf El Din meminta fotocopi dokumen kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dari saksi Surya Kesuma untuk diemailkan kepada calon pembeli di India.
- Bahwa pada tahun 2017, Raef Sharaf El Din menyatakan sebagai perwakilan Bulk Blacksea Inc di Indonesia dengan memegang dokumen perubahan nama kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, kemudian Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu beberapa kali bertemu dengan saksi Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang Kantor Pelabuhan Kelas I Batam guna mengurus dokumen untuk dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dari kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dengan mengganti nama dan bendara kapal serta pada bagian belakang kapal diubah menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, sedangkan saksi Bambang Gunawan, MM,MAR,E dan saksi Sularno, SE mengetahui bahwa kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama sedang sebagai obyek Sita Jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam.
- Bahwa Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu dengan data-data dokumen kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Panama yang diubah menjadi kapal laut MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti menyuruh melalui Agen PT. Al Kadinan untuk mengajukan dokumen-dokumen permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada kantor Pelabuhan Batam, sehingga Agen perusahaan pelayaran PT. Al Kadinan mengurus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti yang dibuat baru tiba/datang di Batam pada bulan September 2017 untuk pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada bulan November 2017, Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Jauhari Adisaputra selaku Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang atas perintah Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam. Setelah terbit Surat Persetujuan Berlayar, selanjutnya oleh Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu memerintahkan nahkoda kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing berupaya mengeluarkan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti dari dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal karena adanya pihak yang keberatan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan Desember 2017, atas permintaan Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu maka Agen PT. Al Kadinan mengajukan kembali surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Haris Diansyah Manurung selaku Wakil Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang atas perintah Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam. Setelah terbit Surat Persetujuan Berlayar, selanjutnya oleh Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu memerintahkan nahkoda kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing berupaya mengeluarkan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti dari dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam namun usaha memberlayarkan/ memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal karena adanya pihak yang keberatan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

- Bahwa saat mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, bertempat di Kantor Pelabuhan BP Batam Jl. Yos Sudarso No. 3 Batu Ampar-Batam terdakwa Patrick Toar Pelenkahu selaku pimpinan perusahaan menandatangani dokumen berupa Surat Permohonan Keberangkatan Kapal tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam yang isi dari surat permohonan tersebut memuat tentang data-data dari kapal MV. Neha berkebangsaan Djibouti yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk dapat diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti merupakan akte otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batan atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam yang ternyata isi dari Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah tidak benar yang seharusnya Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam karena status hukum dari kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun dengan adanya Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan Kantor Pelabuhan Batan atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam yang diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali dipergunakan oleh Raef Sharaf El Din bersama terdakwa Patrick Toar Pelenkahu dengan memerintahkan nahkoda kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing berupaya membelayarkan/memberangkatkan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti dari dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam namun gagal, mengakibatkan saksi Bowole Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama yang mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa PATRICK TOAR PELENKAHU adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 113/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Patrich Toar Pelenkahu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm atas nama Terdakwa Patrich Toar Pelenkahu tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALD JULIANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan Raef Sharaf El Din bersama terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kuasa dari saksi Roy Bawole yang mendapatkan kuasa dari Mustafa Pemilik Kapal Bulk Blacksea Inc;
- Bahwa pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama;
- Bahwa pada Oktober 2016 terdapat pertemuan menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama di Batam yang diantaranya dihadiri dari calon pembeli sdr. Dicki, Indra, Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi dan pihak shipyard yang sedang sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016;
- Bahwa sekira September 2017 Sdr. Andi Komisaris Shipyard menghubungi saksi menyatakan ada beberapa oknum TNI Angkatan Laut beberapa orang asing WN. India dan Pakistan yang dibawa oleh Raef

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan orang-orang asing tersebut melakukan Pengecatan dan merubah nama Kapal yang sebelumnya bernama MV SENIHA-S PANAMA IMO 8701519 menjadi NEHA DJIBOUTI IMO 8701519;

- Bahwa saksi bersama agen saksi Surya mendatangi kantor KSOP dan bertemu terdakwa, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa Bambang Gunawan dan menpertanyakan kejadian perubahan nama kapal dan adanya keberangkatan kapal tersebut keluar negeri dan kemudian terdakwa Bambang Gunawan menyatakan benar kapal tersebut akan berangkat ke luar negeri dan perubahan nama kapal telah sesuai dengan hukum internasional menurut ahli maritime yaitu ibu Chandra motik;

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar I dan Surat Persetujuan Berlayar II di keluarkan Kantor Syahbandar Batam ;

- Bahwa walaupun Kapal NEHA DJIBOUTI IMO 8701519 telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar I dan Surat Persetujuan Berlayar II di keluarkan Kantor Syahbandar Batam tidak dapat berangkat;

- Bahwa saksi memberitahukan kepada oknum TNI bahwa kapal tersebut dalam objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa dan saksi bambang dan saksi sularno mengenai perubahan nama kapal dan kedatangan kapal ;

- Bahwa saksi menanyakan ke kedutaan Panama terkait informasi kejelasan apakah ada perubahan nama Kapal MV Seniha menjadi MV Neha, yang kemudian dijawab dengan Surat dari Kantor Otoritas Kelautan Panama "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" tertanggal 8 Januari 2018 dalam bahasa Spanyol yang kemudian saksi terjemahkan melalui penerjemah resmi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dilegalisir Notaris Tersumpah yang isi surat tersebut menyatakan bahwa belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perubahan dokumen kapal dan tanggal kedatangan Kapal

- Bahwa dokumen kapal yang saksi sebutkan pada Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya dalam bentuk dokumen asli Kapal MV Seniha-S adalah saat ini dalam penguasaan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas saksi tersebut dengan mengatakan :

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukan agen Kapal MV. Seniha – S;
- Terdakwa adalah sebagai staf dari PT Bulk Blacksea Inc;
- Terdakwa tidak pernah merubah kapal dari semula Kapal MV. Seniha – S menjadi MV Neha berbendera Djibouti;

2. **Saksi SURYADI KESUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik penanggung jawab dari PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara.
- Bahwa saksi membidangi menyampaikan Laporan kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK.3) dan Laporan kepada instansi terkait yaitu Bea Cukai, Imigrasi Karantina dan Port Pelabuhan (KSOP), dan menyuplai air tawar, makanan, BBM sesuai permintaan dari pemilik Kapal. adapun kegiatan usaha saksi tersebut sudah berjalan semenjak 2005,
- Bahwa berawal pada saat tanggal 27 April 2010, saksi mendapatkan penunjukan Keagenan Kapal (untuk melakukan pengurusan kedatangan Kapal bernama MV Seniha-S, di Galangan DryDocks Shipyard Pertama, Batam, dan dikuatkan adanya 1 (satu) dokumen bertuliskan Kop Erler Denizcilik, yang di tandatangani oleh Sdr.Saudara Mr.Mustafa ER, (WNA Turki) saksi bertemu dengannya, saya melakukan pengurusan kedatangan Kapal di Instansi terkait yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Pelabuhan/KSOP Batam
- Bahwa yang setiap tahunnya saksi melakukan pengiriman penagihan kepada saudara Mustafa. Saksi melakukan pengiriman tanggal 01 Oktober 2015. dan pada sekira tahun 2017 Kapal yang saksi lakukan pengurusan sebagai Agen diberitahu bahwa Kapal MV Seniha-S berbendera Panama berubah menjadi MV-Neha berbendera Djibouti. Atas adanya perubahan nama Kapal tersebut Kapal akan pergi berlayar meninggalkan lokasi sandar Kapal yang berada di Galangan Kapal Dry docks, di Shipyard, Perusahaan Pax Ocean.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara Sularno (Syahbandar) adanya Agen Kapal bernama PT.Kanaka Saudara HERDI di Batam, adanya akan memberangkatkan Kapal MV-Neha ex MV-Seniha. saksi temui saudara Herdi, dikatakan karena belum ada pencabutan dari pemilik yaitu saudara Mustafa Er, selanjutnya saksi mohon kepada Saudara Sularno untuk tidak memberangkatkan Kapal tersebut.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Agen PT Kanaka mengundurkan diri untuk melakukan pengurusan Kapal MV Neha dan

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk PT.AI Kadinan hingga Kapal tersebut akan melakukan pemberangkatan dari lokasi sandar. Saksi ketahui dasarnya Kapal bernama MV Neha ex MV Seniha, akan meninggalkan lokasi sandar setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan dari SPB, kantor KSOP Batam.

- Bahwa tentang perubahan nama Kapal, Saksi ketahui setelah diberitahu oleh Pihak syahbandar (KSOP) Batam Saudara Sularno, perbuatan tersebut tidak seijin saksi sebagai Agen pertama kedatangan Kapal MV Seniha-S tersebut, kemudian berubah nama menjadi MV-Neha berbendera Djibouti atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kerugian terhadap pengurusan Jasa keagenan sebanyak 9 (sembilan) lembar dokumen invoice penagihan terhadap pemilik Kapal MV-Seniha atas nama saudara Mustafa (ship owner) dan Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kerugian pada pembayaran Labu Tambat (Biaya parkir Kapal di Kantor Pelabuhan Batam) Bagian Keuangan Kantor Pelabuhan Batam.

- Bahwa perbuatan perubahan nama Kapal bernama MV-Seneha-S berbendera Panama kemudian berubah menjadi Kapal MV-Neha berbendera Djibouti, sedangkan dokumen asli Kapal tersebut berada pada saksi, Maka apa yang telah dilakukan perbuatan perubahan Kapal tersebut tidak benar dan merugikan saksi.

- Bahwa saksi mendatangi kepada Kepala Kantor Kesyabandaran Batam bertemu dengan saudara Bambang Gunawan, ini Kapal belum adanya serah terima saksi bahwa Owner (pemilik Kapal) belum melakukan pencabutan pengurusan/penunjukan Agen dan belum adanya penyelesaian Pembayaran kepada pihak saksi sebagai Agen.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan nama dari Kapal MV-Seniha berbendera Panama menjadi MV-Neha Berbendera Djibouti, apabila akan dilakukan perubahan nama pemilik/owner bernama Mustafa memberitahukan kepada saksi akan adanya perubahan nama Kapal tersebut namun tidak adanya pemberitahuan kepada saksi, sedangkan untuk perubahan nama Kapal tersebut dokumen Kapal asli berada pada saksi.

- Bahwa sampai sekarang ini untuk pencabutan maupun pemutusan saksi sebagai Agen kepengurusan tidak ada dari pemilik Kapal tersebut Sdr.Mustafa.

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MV-Seniha berbendera Panama saat sekarang tertulis MV Neha berbendera Djibouti berada PT.Galangan Dry Dock Syipiar Tanjung Uncang/Pex Ocean, untuk saat sekarang ini Kapal dalam posisi tersandar/parkir, adapun dalam hal pertama saya melakukan pengurusan dokumen-dokumen Kapal tersebut maksud Kapal untuk dilakukan perbaikan kepada Perusahaan Dry Dock, PT.Pex Ocean.
- Bahwa untuk saat ini Perusahaan PT. Jasa Maritim sudah tidak aktif namun untuk saat ini saksi bekerja melakukan pengurusan dokumen-dokumen kapal lainnya.
- Bahwa Kapal MV Seniha berbendera Panama telah selesai diperbaiki sekira tahun 2012, dan saksi mengetahui melihat Kapal sudah berjalan dan sekira tahun 2013, dilakukan pengetesan kembali Kapal tersebut hidup, hingga adanya kendala pada mesin hingga saat sekarang ini Kapal bersandar.
- Bahwa adanya pertemuan saksi dengan dicky dan ira, menayakan kepada saksi apakah Kapal MV-Seniha berbendera Panama akan dijual bahwa dirinya berminat membelinya (Perusahaan X2 Pure dirinya akan membeli) di Mc Donal, selanjutnya saksi sampaikan untuk pertemuan kembali hingga selanjutnya adanya pertemuan dengan Saudara Ronald Julius, membicarakan jual beli Kapal, dan sekira tahun 2016, pertemuan kembali dilokasi adanya Saudara Ronald Julius, Indra, Pengacara Frans Tiwow, Dicki, Ira, Andi Baktiar, Saudara Raef Syaraf, dengan hasil yang dibicarakan menanyakan kepada saksi berapa jumlah Agen pengurusan biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tidak adanya pembayaran kepada saksi.
- Bahwa dalam hal pertemuan tersebut tidak adanya terjadi penjualan Kapal MV Seniha berbendera Panama, kepada calon pembeli saudara Dicky, Ira dan Saudara Raef Syaraf.
- Bahwa pada saat pertemuan dengan adanya calon pembeli saksi perlihatkan (saksi pegang tidak diberikan kepada orang-orang tersebut) dokumen-dokumen asli atas Kapal MV seniha berbendera Panama tersebut.
- Bahwa saksi tidak menerima Dokumen yang menyatakan Pencabutan pengurusan dokumen pada agen saksi PT.Pelayaran Jasa Maritim Wawasan Nusantara, beralamat di Jl.Raden Patah Komplek Kolekt No.8 Lubuk Baja Kota Batam, tertanggal 11 Juni 2012, tertanda tangan pemilik Kapal MV.Seniha bendera Panama, Saudara Mustafa Perusahaan Bulk

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blacksea Inc, sedangkan pada akhir bulan Desember 2012 dan awal Januari 2013 saksi masih mengurus ijin Sea Trail (Uji coba Jalan Kapal) di KSOP Batam, bagaimana mungkin saksi sudah adanya pencabutan kemudian saksi masih melakukan pengurusan terhadap Kapal MV seneha bendera Panama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas saksi tersebut dan mengatakan Terdakwa sudah lebih dahulu bertemu dengan KSOP sehari sebelumnya.;

3. Saksi BUDI NATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bahwa Kapal Cargo MV. Neha akan bergeser dari lokasi bersandaranya pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017, terjadi di " Samping Dok 2 PT.Naninda Mutiara Seviar, Tanjung Uncang Batam, dan Kapal cargo tersebut bertuliskan MV.NEHA-S (IMO 8701519),.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dilokasi sebagai Keamanan Security (Danru) bekerja pada PT.Naninda Mutiara Seviar selanjutnya menghubungi Sdr.Bondan bahwa Kapal tersebut akan bergerak dan adanya Plang pada Kapal tersebut yang bertuliskan Dalam Penyitaan pada Pengadilan Negeri Batam.
- Bahwa yang saksi ketahui dan melihat bahwa pertama Ikatan Kapal Cargo tersebut sebanyak 7-8 ikatan dilepas oleh Personil TNI AL dan adanya yang menarik dengan menggunakan Kapal Tug Boat sebanyak 2 Unit;
- Bahwa posisi Kapal Cargo bertuliskan MV Seniha awal bersandar di PT.Draydock Pertama, sekira tahun 2008, dalam keadaan Repair (perbaikan mesin dan Body seluruhnya);
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2015, Kapal Cargo bertuliskan MV Seniha bergeser ke Dock 2 PT Nandida Mutiara Syipyard, masih bertuliskan MV Seniha, dan adanya masuknya Kru berasal dari India, berjumlah sekira 20 Orang, pada tahun sekira 2017, Kapal Cargo tersebut berubah nama menjadi NEHA DJIBOUTI.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Kapal Cargo yang masih bersandar dan telah ditimpa cat warna merah kemudian adanya perubahan Cat bertuliskan NEHA DJIBOUTI, warna cat putih, Namun masih adanya

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang Plang sebanyak 3 (tiga) buah bertuliskan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Batam, dalam perkara perdata.

- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2017 Agen Al-Kadinan, Legal/Pimpinan terdakwa masuk bersama dengan Kru-kru dari India sekira 20 orang masuk kedalam Kapal Cargo yang bertuliskan MV SENIHA yang selanjutnya berubah menjadi NEHA DJIBOUTI,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi THERRY SINLAELOE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha akan bergeser 2 kali untuk tanggal nya saksi lupa tetapi sekitar bulan september sampai Desember 2017, dua-duanya dilakukan pada malam hari sekitar jam 11.00. Saat itu saksi berada dilaut melihat kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha yang berada di Docking PT. Dry Docks akan bergeser dengan menggunakan tug boat dengan nama Hamingwey, kemudian saksi menahan tugboat yang akan menarik kapal tersebut, setelah tugboat tersebut pergi saksi ke Docking pelabuhan PT. Dry Docks untuk menjaga Kapal MV. Neha tersebut agar tidak pergi.
- Bahwa saksi melakukan pencegahan kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha tersebut Karena saksi dimintai tolong oleh Saudara Frans Tiwow untuk melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha tersebut yang saat itu merupakan kapal Sita Jaminan berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh saudara Frans Tiwow kepada saksi tanggal 17 September 2017 dan saudara Frans Tiwow selaku pemegang Sita Jaminan dari kapal tersebut.
- Bahwa yang berada diatas kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha pada saat akan bergeser sebanyak 2 kali adalah warga negara India berjumlah sekitar 17 sampai 20 orang untuk nama-nama nya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui melakukan pergeseran kapal tersebut adalah saudara Raef, terdakwa dan Dicki karena pada pagi harinya mereka datang untuk menunjukkan dokumen kapal kepada anggota angkatan laut. Untuk dasar mereka melakukannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk kapan pergantian nama dilakukan saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



5. Saksi Capt FERRY AKBAR, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala bidang Kesyahbaran pada Kantor Syahbandar dan operasi pelabuhan batam sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini .
- Bahwa tugas saksi sesuai Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2018 tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi, sertifikasi terhadap surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal.
- Bahwa Agen Kapal mendatangi kantor KSOP membawa surat permohonan penerbitan SPB dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen kepabeanan terkait muatan yang dibawa
 - b. Dokumen imigrasi terkait crew kapal
 - c. Dokumen karantina terkait dengan kapal dan muatan
 - d. Dokumen dari BP Batam terkait pembayaran biaya labuh tambat
- Bahwa Operasional Pelabuhan Surat – surat kapal dalam hal semenjak kapal bersandar maka surat2 kapal wajib menyerahkan surat atau dokumen kapal kepada syahbandar dan dalam hal Agen atau pemilik kapal meminjam dalam hal dipergunakan untuk memperpanjang surat-surat kapal atau jual beli harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima namun Surat – surat ASLI terkait Certificate Of Register dan Tonnage Certificate tidak dapat diserahkan hanya diberikan copy an setelah terjadi jual beli barulah apabila ada surat Certificate Of Register dan Tonnage Certificate yang baru maka Surat ASLI yang lama barulah bisa diserahkan untuk ditukar dokumen ASLI yang baru.
- Bahwa setelah dokumen tersebut dilengkapi dan dinyatakan laik laut maka dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku selama 1 x 24 jam
- Bahwa yang terjadi di KSOP Batam untuk penandatanganan SPB diberikan surat tugas kepada petugas yang ditunjuk yang memiliki kualifikasi dan kompetensi secara fungsional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kapal berada di pelabuhan Batam dan berasal dari pelabuhan mana saya mengetahui kapal tersebut sudah berada di batam dan ingin mengajukan SPB pada tanggal 25 November 2017 dan kapal tersebut berada di dockyard.

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal laut tersebut dan dengan maksud apa Kapal Laut tersebut berada di pelabuhan Batam saksi hanya mengetahui bahwa kapal tersebut dibawah kepengurusan agen kapal Al Kadinan dengan kapal yang sudah bernama NEHA.--
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kapal baik atas nama MV Seniha, yang saksi tahu dokumen kapal atas nama NEHA yang berada dipegang oleh agen kapal Al Kadinan pada waktu akan mengajukan SPB, Yang mengajukan adalah Agen Kapal Al Kadinan, Saksi tidak pernah melihat surat tersebut namun saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Sdr Sularno saat akan mengajukan SPB namun tidak pernah ditunjukkan, hanya dijawab dokumen tersebut berada pada agen kapal Al Kadinan.
- Bahwa surat Persetujuan Berlayar Kapal MV. Neha Djibouti IMO. 8701519 yakni Surat Persetujuan Berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tgl 05 Desember 2017 ditanda tangani oleh saudara Sularno.
- Bahwa seorang Kepala Pos Pelabuhan Syahbandar diperbolehkan menandatangani SPB dalam hal jabatan fungsional dan memiliki kompetensi kesyahbandaran hal berdasar PM 82 tahun 2014 dan PM perhubungan No KM 65 tahun 2010 pasal 16 yang saat ini sdh dirubah dengan PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan dapat saksi jelaskan bahwa Sdr Sularno secara fungsional mempunyai wewenang berdasarkan PM perhubungan No KM 65 tahun 2010 pasal 16 yang saat ini sdh dirubah dengan PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dimana sdr Sularno memiliki Surat Tugas No KP.104 /7/4/Kpl.Btm-17 tgl 22 mei 2017 dimana Sdr Sularno secara struktural dibawah Kasie Tertib Berlayar yakni Sdr Adi Ismail secara kompetensi Sdr Sularno juga telah memiliki Sertifikat Kesyahbandaran.
- Bahwa saksi menolak pada saat penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua pada tanggal 5 Desember 2017 karena pada saat itu sebagai Pelaksana Tugas Harian KSOP Batam, pada Surat persetujuan Berlayar yang pertama saya tidak mengetahui prosesnya.
- Bahwa Saksi menolak bahwa sepengetahuannya bahwa kapal tersebut masih dalam permasalahan hukum dimana hal tersebut saya ketahui saat

Halaman 34 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPB pertama dikeluarkan batal berlayar dikarenakan adanya orang tak dikenal menduduki kapal saat akan berlayar yang saya ketahui dari Sdr Sularno.

- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan, saksi hanya menyampaikan penolakan kepada sdr Sularno.

- Bahwa pada saat tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 17.28 wib saksi mendapat laporan bahwa kelengkapan untuk penerbitan SPB belum terpenuhi dan saksi juga sudah mengingatkan perihal status hukum kapal tersebut yang masih bermasalah dan agar jangan dikeluarkan SPB dan dijawab Sdr Sularno akan melaporkan atau berkoordinasi dengan Sdr Bambang Gunawan selaku Kepala KSOP Batam, yang saksi ketahui kemudian ternyata SPB kedua tetap dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 23.45 wib dan ditandatangani oleh Sdr Sularno.

- Bahwa pada saat penerbitan SPB yang kedua tidak dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal tersebut oleh saudara Sularno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

6. Saksi ALI SARIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab dari PT.Bona Marine yang beralamat di Ruko Orchard Park Blok.E No.25-26 Batam Kota;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017, saksi menerima pembayaran dari terdakwa saudara Raef syaraf El Din,(atas nama Perusahaan PT.2X Pure Indonesia) yang seharusnya dilakukan pembayaran sejumlah Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua Juta Rupiah) baru saksi terima sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pembayaran tersebut untuk Menarik Kapal MV-Neha dari dermaga Pack Ocean Naninda ke lokasi tengah berlayar Kapal tersebut.

- Bahwa setelah adanya pembayaran kemudian saya diberitahu oleh saudara Sularno (Kepala Pos Tanjung Uncang) untuk melakukan penarikan Kapal Tug Boat, dalam hal penarikan tersebut menggunakan 2 (dua) buah kapal tug boat

- Bahwa penarikan kapal Mv-Neha, tidak jadi dilakukan karena pada saat akan di lakukan penarikan banyaknya orang yang menduduki Kapal tersebut, Yang melakukan penarikan pekerja dari saksi berjumlah 14 (empat belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah Kapal Tug Boat, saat terjadi saksi berada di rumah bersama dengan keluarga dan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian setelah diberitahu oleh Kapten Kapal bahwa banyaknya orang yang menduduki Kapal MV-Neha tersebut.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Perusahaan saksi yang bertanda tangan saksi yang menerima tertulis nama ALI, dan stempel PT.Bona Marine, tertanggal 25 November 2017, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran akan dilakukan pembayaran tersisa pada tanggal 27 November 2017,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi JAUHARI ADISAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional di PT Al Kadinan Batam;
- Bahwa pendirian PT Al Kadinan yang berkantor di Jakarta (Kantor Pusat) saya tidak mengetahui secara jelas namun dapat saya jelaskan untuk pendirian kantor Al kadinan adalah berasal dari pengajuan dari Saya dan Sdr Haris kepada PT Al Kadinan yang berada di Jakarta untuk membuka cabang di Batam kemudian dan kami di Batam juga mengurus : TDP, NPWP, Ijin Operasional Ijin Usaha BP Batam, Surat Keterangan Terdaftar, Angka Pengenal Importir, NIK, sebagai legalitas Perusahaan.
- Bahwa kronologis penunjukkan PT. Alkadinan sebagai agen yang menangani kapal MV Seniha-S yang saat ini bernama MV Neha;
- Bahwa pada bulan September 2017 saksi mendapatkan informasi dari Sdr Wandu bahwa akan ada penunjukkan keagenan kapal oleh Bulk Blacksea Inc saat itu saksi bertemu dengan Sdr Wandu yang menunjukkan Surat Putusan Pengadilan yang nomor dan tanggalnya saksi lupa, kemudian ada krman e mail dari Bulk Blackse ke e mail kantor Al Kadinan dengan alamat e mail ops.alkadinan@gmail.com yang 2isinya penunjukkan terhadap PT. Al Kadinan, kemudian kami meminta dokumen kapal untuk dilakukan pendaftaran, dan dilakukan pengurusan surat surat clearance kapal.
- Bahwa terkait biaya operasional dan biaya keagenan kami melakukan penagihan invoice ke Sdr Dicky dan dilakukan pembayaran secara transfer dari Sdr Dicky ke rekening milik PT Al Kadinan.
- Bahwa dokumen yang saksi dapatkan untuk pengurusan kapal tersebut adalah dokumen terkait sertifikat kapal, seperti ship regitry, internationat tonnage, IOPP, IAPP, Civil Liability untuk detail lengkapnya sdr Wandu yang

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saksi hanya pernah melihat dan semua surat kapal tersebut ASLI yang semua atas nama kapal MV Neha berbendera Djibouti dimana dokumen itu semua dipegang oleh Sdr Wandu yang berasal dari Sdr Dicky.

- Bahwa yang dilakukan oleh PT Al Kadinan Setelah menerima kuasa dan dokumen kapal dari Bulk Blacksea Inc (Sdr Dicky) adalah melakukan kegiatan clearance kapal yakni surat permohonan kedatangan dan keberangkatan dll namun saksi tidak dapat secara detail menjelaskan karena untuk kegiatan operasional dilakukan oleh Sdr Wandu dengan staf nya.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan fisik kapal.

- Bahwa laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang membuat adalah staf operasional staff saksi yang bernama Aryo termasuk yang bertanda tangan di dokumen tersebut atas nama saksi dan data – data yang ada dalam dokumen tersebut adalah berdasarkan sertifikat kapal yang kami terima dari Sdr Dicky,dimana pembuatan dokumen tersebut tidak dilaporkan kepada saksi namun dilaporkan kepada Sdr Wandu dan saksi menerima laporan secara lisan dari Sdr Wandu.

- Bahwa terkait Dokumen Pemberitahuan keberangkatan kapal dan permohonan Surat persetujuan berlayar yang membuat adalah staf operasional staff saksi yang bernama Toni termasuk yang bertanda tangan di dokumen tersebut atas nama saksi dan data – data yang ada dalam dokumen tersebut adalah berdasarkan sertifikat kapal yang kami terima dari Sdr Dicky,dimana pembuatan dokumen tersebut tidak dilaporkan kepada saksi namun dilaporkan kepada Sdr Wandu dan saksi menerima laporan secara lisan dari Sdr Wandu.

- Bahwa saksi mengetahui Surat persetujuan berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 telah dikeluarkan dari sdr Wandu dan saksi mengetahui tidak jadi berangkat tanggal 26 November 2017 dari sdr Wandu bahwa ada oknum orang yang tidak dikenal menghalangi keberangkatan kapal.

- Bahwa saksi mengetahui Surat persetujuan berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 telah dikeluarkan dari sdr Wandu dan saksi mengetahui tidak jadi berangkat tanggal 26 November 2017 dari sdr Wandu bahwa ada oknum orang yang tidak dikenal menghalangi keberangkatan kapal.

- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan pihak KSOP Batam terkait penerbitan ijin Persetujuan Berlayar.

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mencoba untuk registrasi secara online kami mengalami kendala yakni terkait ada biaya labuh tambat yang belum dibayarkan karena belum ada closing dari keagenan lama (belum ada serah terima dari agen lama ke PT Al Kadinan) oleh karena itu kami melakukan registrasi di BP Batam secara manual.
- Bahwa registrasi Surat Persetujuan berlayar saat itu masih dilakukan secara manual.
- Bahwa yang saksi ketahui dari perwakilan pemilik Kapal bernama Mr.Raef Syaraf dan Saudara Diky Jaya Laksana, untuk perwakilannya tersebut saksi bertemu 20 kalia saksi bertemu dengan sekira bulan September sampai Desember 2017 serta sekira Maret 2018, membicarakan tentang Pengurusan Penerbitan Perijinan Berlayar di batam melakukan pertemuannya.
- Bahwa adapun saksi terima dari perwakilan pemilik tersebut diatas untuk pembayaran : VTS (Vessel Traffic Service)-Bag Pengaturan Lalu Lintas : KSOP Batam pembayaran sebesar \$ 30 Rp.405.180,- Pembayaran Rambu (Light Dues) sebesar \$ 608.43, Rp.8.217.456., (dilakukan pembayaran kepada KSOP Batam), saksi lakukan pembayaran tanggal 24 November 2011, untuk tanda bukti telah disita oleh Penyidik Pidum Bareskrim Polri.
- Bahwa Kapal MV.Neha berada di PT.Pex Ocean Tanjung Uncang, dalam keadaan bersandar, dan sebelumnya Kapal yang saat ini bernama MV-Neha berbendera Djibouti saksi tidak mengetahuinya bahwa Kapal tersebut bernama MV-Seniha berbendera Panama.
- Bahwa setelah diperlihatkan 2 (dua) lembar surat dokumen masing-masing surat perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal MV-Neha berbendera Djibouti tertanggal 25 November 2017, dan Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti tertera nama dan Perusahaan saksi adalah bukan tanda tangan saksi untuk tanda tangan surat LK3 ditanda tangani oleh Saudara Aryo dan untuk surat penerbitan persetujuan berlayar adalah saudara Tony.
- Bahwa adapun dengan adanya surat tersebut dibuat untuk dibuatkannya surat SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa untuk penunjukan Perusahaan Al Kadinan sebagai agen adanya penunjukan pertama dari Alfa Ship Trading LLC ditanda tangani oleh Sam Vora, tertanggal 27 Oktober 2017, dan yang kedua dari 2Xpure Group

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore PTE LTD, tertanggal 16 May 2018, ditanda tangani oleh Raef S.Din, sebagai Direktur 2Xpure Group Singapore PTE LTD.

- Bahwa dalam hal mempekerjakan kepengurusan Kapal MV-Neha untuk saudara Wandy, Aryo, dan Tony pekerja tidak tetap (Frelind) bukan pekerja ataupun karyawan dalam hal perusahaan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi HARIS DIANSYAH MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur Operasional di PT Al Kadinan Batam;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan adanya pengurusan Pemberangkatan Kapal MV seniha berbendera Panama yang saat ini menjadi MV NEHA berbendera Djibouti yang bersandar di galangan kapal PT. Drydock Shipyard tanjung uncang Batam.
- Bahwa adapun sejarahnya PT.Alkadinan berdiri semenjak tahun 2013, adanya pembentukan PT.Al Kadinan berada di Jakarta selanjutnya cabang Batam dan saksi ditunjuk sebagai Komisaris merangkap Wakil Direktur Pusat yang berada di Jakarta dan adanya saham kepemilikan saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk cabang Batam berdiri semenjak 2013 hingga saat ini, dalam hal usaha melakukan pengurusan Kapal berupa Administrasi Kapal, Keberangkatan dan Kedatangan Kapal berikut serta melakukan Pengurusan dokumen-dokumen kepada Instansi lain yaitu Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina.
- Bahwa adapun peran dan tugas tanggung jawab saksi apabila adanya order pekerjaan, saksi akan sampaikan kepada staf operasional saksi bernama Ario Adhi Prasetyo, Muhammad Nurcholis, Wandu, untuk mengerjakan pekerjaan tersebut berupa:
 - a. Kedatangan Kapal, Surat-surat Kapal, SPB, Kru List, dan Manifest, untuk Bendera Indonesia,
 - b. Bendera Asing berupa : Port Clearent, Surat-surat Kapal, dan PKKA.
- Bahwa adapun yang berhubungan kepada Instansi-instansi lainnya adalah karyawan pekerja tersebut. Dan saksi mencari order Kapal yang akan bersandar dan dilakukan keangenan oleh saksi berikut dokumen-dokumen Kapal.

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi melakukan pengurusan Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama yang saat ini bertuliskan MV-Neha berbendera Djibouti dilakukan pada bulan September sampai Desember tahun 2017.
- Bahwa pengurusan terhadap Kapal MV seniha-S berbendera Panama yang saat ini telah berubah nama menjadi MV-Neha berbendera Djibouti, berupa: Untuk dalam hal pengurusan dokumen pada Kapal tersebut Neha yang mengetahui adalah staf saksi bernama; Ario Adhi Prasetyo bersama dengan saudara Muhammad Nurcholic.
- Bahwa yang saksi tahu untuk pengurusan dokumen terhadap Kapal tersebut dokumen kepada kesyabadaran berupa:
 - a. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV.Neha berbendera djiouti, tertanggal 24 November 2017, yang di tandatangani saksi sebagai Operasional dan distempel Perusahaan bertuliskan Perusahaan Pelayaran Al Kadinan.
 - b. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, dengan nomor : 236/ALK-BTM/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, saksi menandatangani sebagai Manager Operasional dan diberikan stempel perusahaan.
 - c. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV.Nega berbendera Djibouti, tertanggal 3 Desember 2017, saksi yang menandatangani dan stempel perusahaan.
 - d. Surat permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV Neha bendera Djibouti tanggal Desember 2017, ditandatangani oleh saksi dan stempel perusahaan.
- Bahwa fisik Kapal saksi tidak mengetahuinya dan dokumen sebelumnya yang menyatakan bahwa Kapal tersebut bernama MV-Seniha berbendera Panama saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Saudara Wandii, bahwa pemilik Kapal MV-Seniha berbendera Panama yang saat ini menjadi MV Neha berbendera Djibouti adalah kepemilikan saudara Raef Syaraf, Libanon, dan untuk lebih mengetahuinya adalah staf saksi bernama Aryo.
- Bahwa adapun maksud tujuan saksi menandatangani dokumen tersebut agar dikeluarkannya Surat Perijinan Berlayar terhadap kapal tersebut, dan telah di keluarkan Surat tersebut sebanyak 2 kali pertama pada tanggal 25 November 2017 dan 5 Desember 2017.

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengurusan SPB surat Persetujuan Berlayar yang menjabat sebagai kepala KSOP pada saat itu adalah saudara Bambang Gunawan sebagai Kepala KSOP Batam.
- Bahwa saat ditandatangani SPB tersebut tidak adanya biaya yang dikeluarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi WANDY bin SUTIJONO alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tanggal tidak ingat bulan September 2017 saksi bertemu dengan Saudara Raef, Petrick, Dicky di Pengadilan Negeri Batam.
- Bahwa pada saat itu Saudara Raef Syaraf (pemilik Kapal-WNA Libanon), yang didampingi oleh Saudara Petrick dan Dicky (Penterjemah Pembicara bahasa Indonesia) yang saat itu memperlihatkan kepada saksi dokumen Asli putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM, tanggal 7 September 2017, berikut dokumen kurang lebih sebanyak 26 Lembar dokumen Kapal atas nama MV.Neha berbendera Djibouti, berikut Pasport sebanyak 12 Kru Warga Negara Pakista.
- Bahwa selanjutnya dokumen asli tersebut saksi pegang dan saksi bawa ke Saudara Jauhari dan Haris Manurung sebagai Pimpinan Cabang PT.AI Kadinan, dan selanjutnya saksi menemui saudara Sularno Kepala Pos Sekupang, kemudian dirinya menolak jangan dilakukan pengurusan tersebut.
- Bahwa setelah adanya Lawyer yang ditunjuk oleh Mr.Raef Syaraf, adalah Ibu Chandra Motik, (berkantor di Jakarta), saksi mempersiapkan pengajuan berupa: Permohonan Pilot Pandu ditujukan kepada Pelindo, Surat permohonan Asis Tug ditujukan kepada BP Batam, Surat Permohonan 12 Kru ditujukan ke Imigrasi, Permohonan Keberangkatan Kapal MV-Neha bendera Djibouti ditujukan kepada KPU Bea Cukai Batam, Surat ke perhubungan Navigasi pelunasan pembayaran VTS, Surat permohonan pelunasan Labu/Parkir dan Surat Pernyataan Loyer hanya baru dibayarkan 25% dari nilai tagihan, Surat Pelunasan permohonan penerima bendara PNBP, Surat Permohonan KSOP Batam 1. Laporan Keberangkatan Kapal (LK3), berikut lampiran2 surat-surat lainnya.

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak Perusahaan Al kadinan Saudara Jauhari Adi Saputra dan Haris berupa dokumen LK3 lalu diajukan kepada pihak KSOP di tanda tangani oleh Kasi Tertib Berlayar bernama Rahadi Bintang, dan Stafnya. Muhammad Syabari.
- Bahwa untuk dikeluarkannya SPB (Serat Persetujuan Berlayar)/Port Clearance dan telah ditandatangani oleh Saudara SULARNO, sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian Tanggal 25 November 2017 dan Tanggal 6 Desember 2017.
- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebanyak 2 kali masing-masing pada saat Kapal akan pergi meninggalkan Syiar naninda/PT.Pex Ocean, adanya larangan oleh beberapa orang yang berpakaian sipil untuk tidak pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT.Al Kadinan untuk pengajuan SPB atas pimpinan saudara Jauhari Adi Saputra dan Sdr.Haris yang menandatangani dokumen tersebut atas pengajuan dari saudara Toni dan Aryo sudah benar hingga dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 2 Kali.
- Bahwa adapun saksi sampaikan bahwa Perusahaan yang saksi pimpin sebagai Direktur pada Perusahaan adalah Perusahaan Pelayaran Rakyat khusus Kapal-kapal. Dan untuk di PT Alkadinan untuk jasa keagengan belum adanya pembayaran apabila akan mendapatkan bagian sebesar 20 % dari nilai Invoice/penagihan yang sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) hingga saksi akan mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk saat ini saksi belum adanya penerimaan uang sedikitpun. Pendapatan tersebut apabila Kapal tersebut sudah berlayar.
- Bahwa sebenarnya saudara Sularno tidak mau tanda tangan terhadap SPB yang diajukan oleh Saudara ARYO dan TONY, kemudian menghubungi saksi selanjutnya saksi menghubungi kepada Saudara Diky dan Petrick hingga kemudian Pak Sularno dihubungi melalui telepon untuk menandatangani SPB tersebut oleh Saudara Bambang Gunawan (Kepala KSOP Batam) dan untuk SPB sebanyak 2 kali dikeluarkannya tersebut sudah syah karena telah adanya dokumen pengajuan.
- Bahwa masing-masing dokumen LK3 tersebut berbeda, Pertama saksi mengajukan dokumen Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kapal MV Neha tiba tanggal 18 September 2017, (Karena saksi menerima salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Batam) tertanggal tersebut, namun dari pihak KSOP tidak menginginkannya adalah Saudara Rahadi Bintang, Sebagai Kasi Tertib Berlayar di KSOP Berlayar, selanjutnya saksi ajukan kembali dokumen LK3 dengan keinginannya Datangnya Kapal tersebut Tertanggal 29 April 2010, dari Singapore.

- Bahwa datangnya dan masuk ataupun Tiba Kapal tersebut bertuliskan MV.Seniha-s Berbendera Panama selanjutnya dikeluarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa Saudara Petrick (081295569495) dan Dicki (081319558394) adalah orang bawaan dari pemilik Kapal Saudara Raef Syaraf (Wna Libanon) kedua orang tersebut berada di Jakarta bukan pekerja di Agen PT.AI Kadinan.
- Bahwa dalam hal perubahan nama Kapal dari MV. Seniha-S menjadi MV. Neha saksi ketahui yang melakukannya adalah Saudara Raef Syaraf, setelah saksi menerima dokumen bukan perubahan pada fisik Kapal.
- Bahwa saat saksi memegang dokumen asli atas Kapal MV-Neha bendera Djibouti, saksi tidak mengecek pada fisik Kapal saksi hanya melihat Kapal tertulis Neha.
- Bahwa Agen pertama yang melakukan kepengurusan kedatangan Kapal bernama MV-Seniha Berbendera Panama saksi ketahui adalah Agen PT.Pelayaran Jasa Maritim Wawasan Nusantara bernama Surya.
- Bahwa pada saat dilakukan kepengurusan tersebut dari pihak PT.Alkadinan tidak adanya menemui agen yang pertama melakukan pengurusan terhadap datangnya Kapal tersebut saat pertama datang.
- Bahwa adapun dalam hal syarat dokumen untuk dikeluarkan SPB (surat persetujuan Berlayar) terhadap Kapal MV-Neha bendera Djibouti, seluruhnya syarat dokumen saksi yang membuat dan selanjutnya yang jalan kelokasi masing-masing instansi saksi berikan kepada Saudara Tony dan Aryo.
- Bahwa pada saat akan dikeluarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari pihak KSOP Syahbandar Batam meminta jaminan yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan oleh Sdri.DR.Chandra Motik Yusuf,S.H.,MSc, dan ditanda tangani oleh Saudara Raef Sharaf, dan berikut Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Pos Syahbandar Saudara Sularno,S.E.

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen asli Kapal MV-Neha telah dikembalikan kepada Saudara Dicky dan Petrick dan tidak adanya tanda terima yang saksi berikan namun Saudara Aryo telah memegang Foto copy Dokumen Kapal MV-Neha berbendera Djibouti tersebut.
- Bahwa adanya perubahan nama Kapal dari MV seniha-S, berbendera Panama kemudian menjadi MV-Neha berbendera Djibouti sudah benar karena adanya surat Penghapusan suatu Bendera dan yang melakukan pemilik Kapal sendiri.
- Bahwa dokumen tersebut dibenarkan karena Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam menandatangani dan pengajuannya ditandatangani oleh Sdr.Petrick.P, disaksikan oleh Kuasa hukumnya dikarenakan dari pihak Agen PT.Alkadinan tidak menandatangani sehubungan pembayaran Biaya Labu belum dibayar lunas hingga dikhawatirkan apabila Kapal tersebut sudah jalan dari pihak Pengelola Pelabuhan Batam akan melakukan penagihan kepada pihak Perusahaan PT.Alkadinan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi RENDRA IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah manager operasional di CV Asean Marine
- Bahwa CV ASEAN MARINE bergerak di bidang Safety LifeRaft dan Fire Extinguisher termasuk supplier barang-barang alat keselamatan kapal berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki susunan Direksi :
 - a. Direktur : Sdr Syafril,
 - b. Manager Operasional : Rendri Gunawan dan saya sendiri
 - c. Sekretaris : Maida

dan perusahaan tersebut memiliki ijin dan kualifikasi untuk pemeriksaan kapal berbendera Indonesia.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai surveyor diantaranya adalah saya yang mempunyai ijin menandatangani dokumen ijin yang telah dikerjakan ini berdasarkan kualifikasi yang saksi miliki dari BTKP (Badan Teknogi Keselamatan Pelayaran Indonesia).
- Bahwa Standar Operasional Prosedur yang harus dilakukan sebelum dikeluarkannya Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft adalah mengambil liferaft yang ada di kapal untuk dibongkar di workshop kemudian dicek material dalam liferaft apakah sudah expired atau belum dan

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lain terkait kelayakan liferaft tersebut dengan disaksikan oleh Marine Inspector dari Syahbandar, setelah dinyatakan layak kemudian kami membuat dokumen LSA / FFA kemudian kami ajukan ke syahbandar dan mendapat legaisasi dari syahbandar kemudian dikeluarkan sertifikat diberikan kepada kapal atau agen.

- Bahwa untuk Inspection Certificate Fire Extinguisher prosedurnya sama, perbedaan yang diperiksa adalah alat pemadam kebakaran yang ada di kapal.
- Bahwa untuk Life Boat Arrangements prosedurnya sama juga dengan jawaban diatas perbedaan hanya di alat yang saksi periksa adalah yang berfungsi Crane naik turun life boat.
- Bahwa untuk Certificate of Inspection dilakukan pemeriksaan berat tabung CO2 di kapal.
- Bahwa untuk Kapal MV. Neha Yang saksi ketahui adalah kapal tersebut pernah dilakukan pemeriksaan terkait perpanjangan dokumen LSA/FFA pada tahun 2017.
- Bahwa untuk sertifikat :
 - a. Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
 - b. Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
 - c. Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
 - d. Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
- Bahwa penerbitan sertifikat tersebut adalah Sdr Christoper dari Keagaenan kapal PT Kanaka yang diajukan ke perusahaan saksi namun dikarenakan saya tidak memiliki Approval Certificate of Class maka saksi mengajukan ke PT Batam Marine Indo Bahary milik Sdr Rizky Rahmadi yang memiliki ijin Approval Certificate of Class, sebelumnya Sdr Christoper mengirimkan dokumen kapal via Whatss App ke no Sdr Rendri Gunawan berupa dokumen Provisional Certificate Of Safe Manning dan Special Certificate Of Registry, kemudian kantor saya mengajukan penawaran terhadap sdr Christoper stelah penawaran disetujui oleh Sdr Christoper dimana ada surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr Syapril sebagai Direktur CV ASEAN MARINE SAFETY kepada Sdr Amrah Fahnani untuk pekerjaan perpanjangan sertifikat alat keselamatan kapal MV Neha

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditunjukkan kepada penyidik dokumen berupa surat pernyataan perintah kerja tersebut yang distempel basah dan ditandatangani)

- Bahwa pemeriksaan terhadap kapal MV. Neha adalah Sdr Syapril dan Sdr M. Rizky.
- Bahwa saksi tunjukkan kepada pemeriksa berupa dokumentasi foto2 alat keselamatan yang berada di kapal dan Delivery Order pemeriksaan tertanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh M Rizky dan Kapten Kapal.
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat2 tersebut teregistrasi di PT Batam Marine Indobahari hal ini karena PT tersebutlah yang memiliki ijin atau sertifikasi untuk mengeluarkan sertifikat tersebut.
- Bahwa pemeriksaan fisik kapal MV. Neha dilakukan di Pelabuhan Tanjung Uncang Batam di PT DryDock dan hanya dihadiri oleh pemeriksa dari CV ASEAN MARINE SAFETY dan kapten kapal, hal tersebut tidak dilaporkan dan tidak dihadiri ke KSOP Batam.
- Bahwa sertifikat tersebut menjelaskan mengenai kelayakan alat alat keselamatan kapal.
- Bahwa apabila kapal tidak memiliki sertifikat keselamatan tersebut (LSA/FFA) maka kapal tersebut tidak akan diijinkan berlayar atau tidak dikeluarkan Surat Persetujuan Berlayar.
- Bahwa suatu kapal tidak dapat diterbitkannya Sertifikat – sertifikat tersebut Apabila keadaan alat – alat tersebut tidak layak setelah dilakukan pemeriksaan maka kapal tidak akan diberikan sertifikat tersebut sampai dipenuhi atau kelayakan alat keselamatan di kapal telah diperbaharui sesuai ketentuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal karena saksi hanya berhubungan dengan agen kapal.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr Wandu, Sdr Raef El Sharaf dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi DODI SWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sanitarian pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanitarian adalah tenaga fungsional kesehatan non medis yang melakukan pemeriksaan Higiene dan Sanitasi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dalam hal pengeluaran Sertifikat Bebas Tidak Sanitasi kapal adalah :
 - a. Memeriksa factor resiko kesehatan lingkungan.
 - b. Penyediaan air bersih di Kapal
 - c. Penyehatan dan kebersihan makanan dan minuman di Kapal
 - d. Menganalisa tanda-tanda kehidupan Vektor(binatang pembawa penyakit)
- Bahwa untuk SOP dikeluarkannya sertifikat bebas tindakan sanitasi adalah apabila :
 - a. Masa berlaku nya Sscec / sssc sudah habis
 - b. Jika ditemukan penyakit menular atau KLB (kejadian Luar Biasa).
 - c. Jika datang dari luar negeri atau datang dari daerah terjangkit.
 - d. Kapal penumpang yang datang secara rutin.
 - e. Pemeriksaan rutin secara acak.
- Bahwa langkah berikutnya adalah Persiapan :
 - a. Membuat Surat Perintah Tugas atau perintah tulis (disposisi).
 - b. Menyiapkan Alat dan Bahan.
 - c. Petugas nya / SDM nya yang akan melakukan pengecekan
- Bahwa langkah selanjutnya adalah Pelaksanaan :
 - a. Pemeriksaan teknis pada : Kabin penumpang, kabin crew, dapur, toilet, pengelolaan sampah/limbah dan investasi serangga.
- Bahwa langkah selanjutnya hasil pemeriksaan di nilai dan keluar rekomendasi.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kapal MV. Neha adalah saksi pernah mengecek ke atas kapal tersebut untuk pengecekan sanitasi kapal atas permohonan dari agen kapal PT. Batam City Point pada bulan oktober 2017.
- Bahwa yang mengajukan Pernerbitan Sertifikat Bebas Sanitasi Kapal tertanggal 26 Oktober 2017 adalah Agen Kapal bernama PT.Batam City Point, dengan nomor surat : 81/BSP-Btm/2017, yang ditanda tangani oleh Saudara HALIM, (Ka Operasional), berikut dokumen Surat Ukur Kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Djibouti tertanggal 18 september 2017, dan dokumen Sertifikat Sanitasi yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia tertanggal 16 April 2016, tertulis MT.Neha bendera Djibouti. berawal permohonan dokumen Kapal masuk kedalam loket Pelayanan satu Pintu,

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar saksi melakukan pemeriksaan adalah dapat disposisi dari atasan saksi Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

- Bahwa adapun yang melakukan pemeriksaan terhadap Fisik Kapal adalah saksi sendiri, sdr Halim dari agen PT. Batam City Poin dan sdr Yudi Efrizon dari bagian P3K (Bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, tertanggal 26 Oktober 2017, dibuktikan adanya : Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dokumen Supervisi Cek List Sanitasi Kapal, Dokumen Supervisi Cek List Pemeriksaan vektor dan Binatang Penular Penyakit, Dokumen Laporan Hasil Laporan Sanitasi Kapal, Pemeriksaan Kelengkapan Obat-Obatan/PPPK di kapal.
- Bahwa untuk dokumentasi tidak ada karena bukan suatu kewajiban untuk dilakukan dokumentasi, Adapun bukti tersebut benar dilakukan adanya dokumen Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, berikut dokumen pada poin b tersebut diatas. Di paraf oleh Pejabat terkait di bidang pengendali Resiko lingkungan, Upaya Kesehatan Lintas Wilayah dan Bidang Karantina Surveilans Epidemiologi, serta diketahui oleh Kabag TU.
- Bahwa untuk dokumen tersebut di terdata pada kantor saya masuk di buku besar dan diagendakan.
- Bahwa untuk pengecekan fisik kapal saksi sendiri dengan sdr Yudi Efrizon dari bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, untuk kegiatan pengecekan fisik kapal saksi tidak melaporkan nya ke kantor Syahbandar Batam, setelah dilakukan pengecekan di kapal saksi kembali ke kantor untuk melaporkan hasil pemeriksaan ke atasan saksi.
- Bahwa pada surat permohonan perpanjangan SSCEC dari agen PT. Batam City Point tertera nama Kapal MT Neha dan IMO ; 9270634, Bendera Djibouti, akan berlayar ke Negara Malaysia, nama Nahkoda bernama Dedi Susilo, jumlah Kru sebanyak 18 Orang yang menyerahkan saudara HALIM dari Agen Pelayaran Nasional (PT.Batam City Point).
- Bahwa fungsi dari Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tersebut yang menerangkan kondisi sanitasi (Kesehatan Kapal), yang menyatakan Kapal tersebut sehat dan tidak memiliki Faktor Risiko yang menimbulkan penularan Penyakit baik yang ditimbulkan oleh vektor atau binatang penular penyakit atau oleh penyebab lainnya, dan dokumen tersebut harus dimiliki oleh seluruh Kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia dan berlaku hanya batas waktu selama 6 (enam) bulan dan dokumen inipun berlaku internasional.

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak memiliki Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal akan disarankan untuk membuat permohonan, dan tidak akan diberikan ijin untuk berlayar terhadap Kapal tersebut.
- Bahwa adapun pada surat permohonan dari Agen Kapal ataupun pemilik Kapal harus adanya dokumen pendukung lainnya yang menyatakan bahwa Kapal tersebut adanya kepengurusan sertifikat sebelumnya dan atau surat ukur.
- Bahwa permohonan yang diajukan tertera MT. untuk Kapal dengan jenis MV saksi tidak mengetahui, selanjutnya hasil dari sertifikat tertulis MT.Neha yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor.
- Bahwa adanya diterima pengajuan dokumen surat pengajuan permohonan dilampirkan surat sertifikat yang dikeluarkan dari Negara Malaysia, sedangkan dalam batas waktu pengajuan tertanggal 26 Oktober 2017, sedangkan tertanggal sertifikat tertanggal 16 April 2015, seharusnya masa batas waktu 6 bulan dalam pengajuannya tertanggal 26 Oktober 2017, pada Maret 2017, dikatakan oleh Agen hanya ada sertifikat yang lama itupun foto copy dan saksi berupaya menanyakan mana sertifikat yang asli dari Negara Malaysia tersebut dikatakan oleh agen hanya itu foto copy saja.
- Bahwa pembiayaan yang dilakukan pembayaran oleh pihak Agen sdr.Halim melalui Bank BNI, sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidaknya pembayaran lainnya diluar dari semestinya.
- Bahwa adapun pada saat saksi mengecek mendatangi Kapal MT.Neha ataupun MV seniha saksi tidak mengetahuinya karna didampingi oleh Agen Kapal Sdr.Halim, masuk kedalam dapur dan pantry, dan dibuatkan Surat sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan masing-masing jenis surat Laporan pelaksanaan Kegiatan, Surat Sanitasi Kapal tertera data2 pemeriksaan blangko kosong kemudian saya lakukan tulisan tangan saksi lakukan isi tertera nama Kapal dan kedatangan Kapal, pemeriksaan Kapal nama bendera, nama pemilik Agen dan lokasi sandar Kapal. Saksi lakukan pengisian tertulis menggunakan pulpen dan di tanda tangani oleh saksi dan Kasi Pengendalian Vektor dan Binatang Sdri, Dian Sapta Rahayu.P/SKM,MM.
- Bahwa atas dokumen sebanyak 7 (tujuh) lembar yang saksi catat menggunakan pulpen tertera nama Kapal MT.Neha saksi catat tidak benar apa adanya berikut kedatangan Kapal bulan datang Kapal dari Negara Malaysia yang bersandar Kapal tersebut tidak benar saksi akui perbuatan tersebut kedepan saya akan lebih hati-hati, karena saksi hanya mendengar

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencatat apa yang disampaikan oleh Agen, dan tidak melihat fakta asli dokumen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

12. Saksi MOKHAMAD ADY ISMAIL.,S.Si.T.,M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi sekarang ini diperiksa oleh pihak pemeriksa dari bareskrim polri sehubungan dengan adanya pengurusan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal MV. Neha bendera Djibouti.
- Bahwa pendidikan : saksi sampai S.2 di LPI Rawa mangun Jakarta selesai tahun 2009-2010.
- Bahwa pekerjaan :PNS di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Tanjung Balai Karimun Kepulan Riau (Kepala Seksi Sertifikasi semenjak 1 Februari 2019 sampai sekarang yang sebelumnya di Lokasi Pelabuhan Batam sebagai Kepala Seksi Tertib Berlayar menjabat dari Januari 2015 sampai bulan Mei 2018).
- Bahwa tugasnya saksi melakukan penilikan (Mengamati) pemenuhan persyaratan kelaik lautan Kapal dan Pemberian Surat Persetujuan Pelayar serta Pengawasan Kapal Asing (port control), Pemeriksaan/Pengusutan, Kecelakaan dan Bencana Kapal.
- Bahwa mengenai SOP dikeluarkannya SPB untuk Kapal adalah pertama Apabila Kapal akan berangkat Agen Kapal datang ke kantor (Pos Pelabuhan) yang dimana Kapal tersebut merigister Kapal mengajukan surat Permohonan Kapal, kemudian Permohonan tersebut akan di Proses terkait Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Kapal tersebut, Kondisi dokumen di Periksa dengan melampirkan Surat-Surat dari Bea cukai, Imigrasi dan dari BP Batam terkait Pembayaran Kegiatan Lambu Tambat, setelah selesai terpenuhi Maka SPB akan dikeluarkan dan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar, dalam hal penerbitan dan pengeluarannya tidak pernah di tanda tangani oleh Kepala Kantor Kepala Pos di wilayah masing-masing atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Nomor : KP.104/7/4/Kpl.Btm-17, Tertanggal 22 Mei 2017, di Batam di tanda tangan oleh Saudara Bambang Gunawan.M,Mar,E, Sebagai Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19661013199 8081001.
- Bahwa yang saya ketahui pada saat sekira bulan November tahun 2017, ada Kapal yang diberangkatkan kemudian adanya orang tidak dikenal tidak membolehkan Kapal tersebut untuk berangkat, yang selanjutnya saya

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan informasi dan data dokumen pada kantor saya diberikan oleh Agen PT.Jasa Maritim Saudara Surya yang kemudian diketahui bahwa Kapal tersebut masuk pada bulan April tahun 2010, adapun tujuan masuk Kapal untuk Perbaikan di Galangan, PT.Dry Dock, lalu sekira tahun 2013 atau 2014 Kapal melakukan pengujian Jalan dan tertera Kapal masuk dokumen saya terima dari Agen pengurus dan saya ketahui bahwa Kapal tersebut bernama MV.Seniha-S berbendera Panama dan IMO 8701519.

- Bahwa yang saksi ketahui yang bertanda tangan pada SPB (Surat Persetujuan Berlayar) pada Kapal MV.Neha Bendera Djibouti sebanyak 2 (dua) kali di tanda tangani oleh Sdr.Sularno,S.E, pertama hari Sabtu tanggal 25 November 2017 dan 5 Desember 2017 disampaikan kepada Penyidik untuk Kepala Pos Pelabuhan diperbolehkan untuk menandatangani Surat Berlayar, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014, pada Pasal 6 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bahwa Kepala Kantor dapat menunjuk Pejabat atau staf yang memiliki Kompetensi di bidang Kesyabandaran dan adanya Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam (KSOP Batam).

- Bahwa Sdr. Sularno selaku Kepala Pos Tanjung Ugang pada waktu itu mempunyai wewenang / kualifikasi untuk tanda tangan Surat Persetujuan Berlayar bisa untuk bertanda tangan untuk SPB (Surat Persetujuan Berlayar).

- Bahwa saksi pernah disuruh dan di Perintah oleh Kepala Syahbandar Sdr.Bambang Gunawan pada saat di Forum Rapat bahwa saksi untuk “menandatangani Surat Persetujuan Berlayar” untuk Kapal MV.Neha Berbendera Djibouti namun perintah tersebut tidak pernah saksi laksanakan sehubungan tidak pernah adanya Pengajuan Permohonan Surat Persetujuan Berlayar terhadap Kapal MV.Neha yang kedua kalinya tersebut.

- Bahwa Kapal tersebut karena banyak Masalah dan tidak saksi lakukan untuk bertanda tangan SPB terhadap Kapal MV-Neha tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Kepala Syahbandar Saudara Bambang Gunawan.

- Bahwa adapun yang memerintahkan dan menunjuk adalah Saudara Bambang Gunawan (Sebagai Kepala) namun perintahnya tidak saya lakukan.

- Bahwa permasalahan hukum terhadap Kapal MV.Neha berbendera Djibouti adanya tuntutan di Pengadilan Negeri Batam yang belum selesai.

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kapal MV-Neha berbendera Djibouti untuk Kapal tersebut saya tidak di ikuti dalam hal untuk pengurusan Kapal MV Neha tersebut oleh Sdr.Sularno, hingga adanya terbit SPB pertama dan Kedua baru saya diperintah untuk melakukan pengurusan dokumen Kapal namun tidak saya lakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

13. Saksi BAMBANG SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima dokumen Kapal MV. Seniha pada tanggal 19 Desember 2012 di Kantor Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa dokumen kapal yang saksi terima pada saat itu adalah Surat Kebangsaan Kapal, Surat ukur, Lambang Timbul, Sertifikat alat-alat Keselamatan Kapal Barang, Sertifikat Internasional Pencegahan Manajemen Pencemaran oleh Minyak/SNPP, Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara dan PMK sertifikat/Damkar.
- Bahwa dokumen Kapal MV. Seniha – S tersebut saksi terima atas perintah dari Kabid Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam yaitu Sdr. Jon Kenedi. M. Eng, MM kemudian dokumen kapasl yang asli tersebut saya serahkan kepada A. Rohmat untuk disimpan didalam brangkas.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen asli Kapal MV. Seniha – S tersebut adalah Sdr. Yayan dari PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara.
- Bahwa kemudian sekira tahun 2013 atau 2014 dokumen kapal tersebut dipinjam oleh agen untuk memperpanjang dokumen kapal yang sudah mati.
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat itu ada dibuatkan Berita Acaranya atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dokumen asli Kapal MV. Seniha – S tersebut dipinjam oleh agen sampai sekarang tidak ada dikembalikannya lagi.
- Bahwa pada saat dokumen asli Kapal MV. Seniha yang saksi terima sebenarnya bukan bagian tugas dari saksi untuk menerima dokumen tersebut, saksi hanya diminta untuk menerima dokumen tersebut oleh Capt Beni Pandelaki yang saat menjabat sebagai Kasi Tertib Berlayar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kapal MV. Seniha berada di Perairan Batam berdasarkan Informasi dari Sdr. Yayan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kapal tersebut masuk keperairan Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi NASRUL AMRI LATIF, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dengan keterangannya sehubungan adanya permasalahan adanya pengurusan dokumen Kapal laut melalui BP Batam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam adalah melakukan perhitungan dan penagihan biaya labuh tambat batam sesuai dengan Perka BP Batam.
- Bahwa tindakan/standar Operasional prosedur yang dikeluarkan biaya labuh tambat di bayar adalah Menghitung PNBP Labuh Tambat berdasarkan dokumen kedatangan dan keberangkatan Kapal yang sudah terverifikasi oleh Syah Bandar
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada dikantor Pelabuhan Laut BP Batam kapal MV seniha-S datang pada tahun bylan April 2010 tapi baru memiliki PUK (Petujuk Umum Kapal) tahun 2013, sampai saat ini nama kapal tidak berubah karena tidak ada pelaporan pergantian nama Kapal menjadi NEHA, yang sedang bersandar di wilayah Tanjung Uncang Batam.
- Bahwa terdakwa Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputy III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negoisasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan
- Bahwa yang mengajukan Surat Pernyataan pada tanggal 27 November 2017, adalah Sdr, Raef sharaf El Din, dan Patrich T Pelankahu dan Ibu Chandra Motik, yang mana isi surat tersebut adalah bersedia membayar penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditagihkan atas Kapal MV-Neha yang dulunya bernama Seniha-S.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan surat tersebut adalah saksi sendiri yang selanjutnya nama dilakukan pengajuan untuk SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dilakukan kepada KSOP Batam.
- Bahwa berdasarkan peraturan Kepala BP Batam sesuai dengan perka yang berlaku saat itu dan pembebasan hanya bisa dilakukan bila kapal berkedudukan atau berada di atas air (Kapal berada diluar air).
- Bahwa Surat Permohonan Keberangkatan Kapal (SPKK) tersebut yang diperlihatkan kepada bahwa tidak terdapat tanggal pada dokumen tersebut

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang melakukan penulisan tersebut adalah saudara PATRICH.P, sendiri di hadapan saksi dan yang bertanda tangan saksi;

- Bahwa dikeluarkan SPKK setelah menerima Pembayaran LOA (Letter of Authorization), tertanggal 6 Desember 2019.
- Bahwa dokumen tersebut di ajukan kepada saksi untuk melakukan Olah Gerak Kapal di dalam Area Pelabuhan Batam sesuai hasil rapat di Kantor KSOP tertanggal tidak ingat sekira bulan November 2017 sehingga dalam pengajuan surat tersebut tidak adanya tertulis Pelabuhan Tujuan untuk Kapal MV-Neha bahwa sebenarnya Kapal tersebut bernama MV-Seniha-S.
- Bahwa Kapal MV-Neha berbendera Panama tidak ada yang sebenarnya adalah nama Kapal MV-Seniha-S Berbendera Panama sesuai dengan Seluruh dokumen Administrasi yang ada dikantor Pelabuhan Batam;
- Bahwa saksi lakukan pengecekan pada data dokumen Kantor Pelabuhan Laut BP Batam bahwa nama kapal MV-Neha berbendera Djibouti tidak ada yang melainkan dan benar bahwa Kapal yang berada pada Pelabuhan Batam adalah MV-Seniha-S berbedera Panama sebanyak 9 (Sembilan) lembar copy dokumen Kapal.
- Bahwa yang melakukan Pembayaran Letter of Authorization (LOF), tertanggal 6/12/2017, di batam adalah saudara RAEF SYARAF EL DIN dan saudara PATRICH, sebesar \$.235.000, dan tertanda tangan saudara Raef sharaf el Din
- Bahwa yang saksi kenal adalah Nama Kapal MV-Seniha-S, berbendera Panama, dan di system kantor BP Batam, bahwa adanya pengajuan Kedatangan Kapal MV-Neha yang saksi terima dari Syahbandar, namun tidak ada, dan Untuk lebih akurat dalam Hal kedatangan dan keberangkatan Kapal adalah pihak Syahbandar atau KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan khusus Batam) namun untuk pihak kami BP Batam hanya untuk melakukan pemungutan PNBPN (Pendapatan Nasional Bukan Pajak), untuk Kapal yang bersandar dan Berlabuh di Pelabuhan Batam.
- Bahwa adapun dibuatnya Surat Pernyataan yang sebelumnya telah adanya Rapat bersama bahwa Kapal tersebut hanya untuk digunakan dalam hal untuk Olah Gerak bisa dilakukan diwilayah Pelabuhan Batam yang lain, Maka akan dilunasi seluruh biaya total Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) sesuai estimasi saat tertibnya LOA, tertanggal 6 Desember 2017.
- Bahwa adapun bahwa dirinya baru telah menitipkan pembayaran sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang saat ini dana

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dititipkan di Rekening BP Batam Norekening saya tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

15. Saksi RIZKY RAHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti adanya pemanggilan terhadap saksi sehubungan adanya permasalahan adanya pengurusan dokumen yang dilakukan oleh saksi terhadap Kapal kemudian saksi saat ini dimintai keterangannya.
- Bahwa PT. BATAM MARINE INDOBAHARI berlokasi di Komplek Pasar Cik Puan Bukit Beruntung Blok.B VIII No.25-26 Sei Panas- Batam, tugas dan tanggung saya sebagai Direktur membawahi 5 pekerja saya, yang masing-masing bagian Teknisi 3 orang dan admin 1 dan keuangan 1 orang, melakukan pengurusan keamanan keselamatan Kapal yang dibuktikan dengan Sertifikat keselamatan Kapal dan melakukan pengurusan Kapal-kapal yang berada di Pelabuhan batam dan khusus Kapal Asing.
- Bahwa pada Perusahaan saksi tidak memerlukan ataupun mendatangi kepada kantor Syahbandar, sehubungan saksi telah memiliki Approval of Sertifikat Class. Sebelum dikeluarkannya Sertifikat Pemeriksaan Ulang (Inflatable Liferaft) yaitu Pengambilan barang dari Kapal berupa Safety (Pengaman Kapal) dibawah ke workshop/kantor dibuka dan diuji coba jika adanya kerusakan kita perbaiki dan jika tidak ada kerusakan ditutup kembali untuk barangnya dan diberikan label stiker dan dikembalikan ke Kapal dan dikeluarkan surat sertifikat dan ditanda tangani saksi sebagai Direktur.
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Inspection Certificate Fire Extinguisher yaitu Pengambilan barang dari Kapal berupa Safety (Pengaman Kapal) untuk pengaman api (Apar) dibawah ke workshop/kantor dibuka dan diuji coba jika adanya kerusakan kita perbaiki dan jika tidak ada kerusakan ditutup kembali untuk barangnya dan diberikan label stiker dan dikembalikan ke Kapal dan dikeluarkan surat sertifikat dan ditanda tangani saksi sebagai Direktur.
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Stament (Life Boat Arrangements) yaitu Pengecekan di Kapal untuk pengetesan kelayakan Lifeboat (Sekoci) pada Kapal.

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dikeluarkannya Certificate Of Inspection yaitu Hampir sama melakukannya yang kemudian seluruhnya dikeluarkan sertifikat dan ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa dalam hal Kapal MV Seniha-s saat ini bertuliskan Neha tidak saksi ketahui, namun untuk pengurusan dokumen keselamatan untuk Kapal MT.Neha saksi hanya mengetahui posisinya di Pelabuhan Tanjung Uncang Batam namun untuk lokasi Kapal tersebut pastinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi :
 - a. Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017.
 - b. Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017.
 - c. Certificate of Inspection Breathing Apparatus (Keamanan Alat untuk Bernafas) didalam Kapal, No: 0182/BMI/B.A/10/17. Tertanggal 6 Oktober 2017.
 - d. Sertifikat of Inspection Fixed CO2 System , tertanggal 6 Oktober 2017.
- Bahwa yang mengajukan penerbitan Sertifikat tersebut dari CV,Asean Marine Safety Saudara Rendra, dengan dasar surat Pernyataan dari Perusahaan tersebut kepada perusahaan saksi serta bahwa Perusahaannya tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan sertifikat alat keselamatan Kapal untuk Kapal berbendera Asing.
- Bahwa yang mengeluarkan Sertifikat seluruhnya sebanyak 15 (lima belas) lembar dari 6 item dokumen saksi yang mendatanganinya sebagai Direktur, tidak saksi lakukan pemeriksaan pada Kapal MT Neha tersebut.
- Bahwa dokumentasi pemeriksaan Kapal Tidak saksi lakukan pemeriksaan pada Kapal MT Neha. Namun yang melakukan pemeriksaan kapal adalah pihak dari CV. ASEAN MARINE SAFETY.
- Bahwa Sertifikat sebanyak 6 item tersebut saksi yang bertanda tangan dan benar.
- Bahwa surat tersebut terdata dan teregistrasi pada kantor dan perusahaan saksi tidak menghadiri dan tidak mendatangi Kapal MT.Neha tersebut.
- Bahwa dengan adanya dikeluarkan Sertifikat setelah ditandatangani oleh saksi, Kapal dapat berlayar keluar dari Batam dengan sebenarnya dalam keadaan kondisi sudah aman, namun untuk Kapal MT Neha tersebut

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan dengan sebenarnya mengecek pada fisik Kapal tersebut berikut perlengkapan alat keselamatan Kapal, Apabila tidak dikeluarkannya Sertifikat tersebut Kapal tidak dapat melakukan pengurusan ijin keluar dari Pelabuhan Batam.

- Bahwa yang sebenarnya harus adanya dokumen kepemilikan Kapal, dan saksi melakukan pengurusan Sertifikat ini untuk Kapal MT Neha, berbendera Djibouti, tidak diikutkan dokumen kepemilikan Kapal hanya diberitahu oleh Saudara Rendra bahwa Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti nama pemilik (owner) Alfa Ship Trading LLC.
- Bahwa saksi hanya mempercayai dari surat Pernyataan CV Asean Marine Safety, dalam hal pengurusan pembuatan Sertifikat hingga saksi lakukan pembuatan dan tanda tangan atas sertifikat tersebut, dalam hal pengurusan sertifikat saksi menerima pembayaran dari saudara Rendra sekira sebesar Rp.2.000.000,- s/d Rp.3.000.000.
- Bahwa Pemilik dari Kapal MT.Neha adalah dari Alfa Ship Trading LLC.
- Bahwa untuk Sdr Wandu, Sdr Rael El Sgharaaf dan terdakwa saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa saksi tidak benar melihat ataupun mendatangi pada fisik Kapal MT.Neha yang saksi urus dan ditanda tangani pada Sertifikat keamanannya.
- Bahwa secara prosedur dan fakta dengan adanya saksi bertanda tangan di Sertifikat saksi tidak mendatangi lokasi fisik Kapal saksi akui salah untuk kedepan saksi tidak ulangi kembali perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Saksi Bawole Roy Novan, oleh karena Penuntut Umum telah 3 kali berturut-turut memanggil saksi tersebut, namun tidak hadir juga, maka Penuntut Umum mohon untuk dibacakan. Dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan keberatan Penasehat Hukum tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan dan alasan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut juga termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini.

Menimbang bahwa oleh Karena Perbedaan pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut dengan beralaskan ketentuan Pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHP, Majelis mempertimbangkan demikian:

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat bacakan dikarenakan telah di panggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan keterangannya telah di sumpah di tingkat penyidikan serta penilaian terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut harus memenuhi Pasal 183 dan pasal 184 ayat 1 serta memenuhi kaedah dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 74/PUU-XV/2017 tanggal 28 Februari 2018 untuk dapat memiliki nilai pembuktian;

16. Saksi Bawole Roy, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2015, saksi mendapatkan Kuasa dalam bentuk "*Letter of Authority*" dari BULK BLACKSEA INC yang diwakili oleh MUSTAFA ER selaku pemilik Kapal MV.SENIHA-S, IMO: 8701519 yang mana perusahaan saksi PT. Persada Prima Pratama yang diwakili oleh saksi selaku Direktur di tunjuk sebagai perwakilan yang resmi untuk menjaga memelihara dan merawat Kapal MV. SENIHA-S termasuk mengalihkan secara fisik dan melakukan pengurusan seluruh dan setiap dokumen dan Perizinan demikian juga untuk mengurus seluruh biaya yang muncul dengan syarat ketentuan yang dirasa perlu, untuk melakukan Negoisasi terhadap pihak yang berkepentingan, Pemerintah, dan Pihak Lainnya. Hal mana "*Letter of Authority*" telah disertifikasi oleh AZIZ TAYABALI SAWIMALLA, Notaris Publik di Singapura yang telah dilegalisasi oleh Singapore Academy of Law, Republik of Singapore serta telah diotentifikasi asing (legalisasi) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura dibawah Nomor: 4521/KOS-LEG/IX/15.

- Bahwa saksi mendapati adanya surat ijin berlayar Kapal MV. SENIHA-S yang diduga dipalsukan oleh Terlapor, sehingga dengan demikian saksi sebagai Direktur PT. PPP sebagai Kuasa dari Mustafa ER sebagai Pemilik Kapal MV. SENIHA-S merasa dirugikan.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya surat Ijin berlayar Kapal MV. SENIHA-S yang diduga dipalsukan oleh Terlapor pada bulan Desember 2018 di Batam, dan saksi mengetauai hal tersebut dari Sdr. Ronald maka saksi selanjutnya meminta bantuan Sdr. Ronald dan menyerahkan kepada Sdr. Ronald untuk mengambil langkah upaya hukum yang diperlukan.

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan adanya surat-surat Kapal MV. SENIHA-S yang diduga dipalsukan oleh Terlapor, maka PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) terkait dengan Perikatan Jual Beli antara PT. PPP selaku Kuasa dari MUSTAFA ER, Direktur Bulkblacksea Inc, dengan FRANS TIWOW.
- Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk keperluan pengurusan Agen Kapal, pengamanan dan biaya operasional lainnya.

- bahwa Dokumen Kapal yang sebelumnya Kapal dengan nama MV Seniha-s kemudian berubah nama menjadi MV Neha Djibouti adalah diduga dilakukan oleh Terlapor, dan sebagai saksi mengatakan telah terjadi pemalsuan dokumen Kapal MV Seniha-s adalah adanya surat-surat Kapal MV. Seniha-s, yaitu :

- International Load Line Certificate Republica de Panama Nomor ITBO/MUN/20091119171203 tanggal 23 Nopember 2009.
- Navigation Statutory Registry Republic Of Panama, Registration No.: 41165-10 tertanggal 11 Maret 2010.
- Ship Sanitation Control Exemption Certificate, General Sira No.: 4002, Markes sira No.: 514.
- International Tonnage Certificate (1969) No.: 261-09 tanggal 20 Nopember 2009.
- Internatioal Air Polution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119165347 tanggal 23 Nopember 2009.
- Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.: MDSO/SWA/20100417102115 tanggal 25 Maret 2010.
- Statement of Compliance For Carriage of Cargo In Bulk No.: ITBO/MUN/20091113173158 tanggal 23 Nopember 2009.
- International Oil Pollution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119164527.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197211 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300215789 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300145861 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197210 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2271.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2270.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2251
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2268

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/094/11/2017 tertanggal 25 Nopember 2017
- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/084/12/2017 tertanggal 06 December 2017.

- bahwa sepengetahuan saksi pengurusan Dokumen Surat-surat seharusnya dalam hal melakukan pengurusan Perubahan nama Kapal Laut yang berawal dari Bersandarnya Kapal kemudian dilakukan pergi berlayar dilakukan sebagai berikut:

- Deletion Certificate for Scrap dalam hal Kapal hendak di scrap
- Deletion Certificate for Flag dalam hal Kapal hendak berubah bendera
- Pelunasan Biaya Labuh dan Tambat
- Certificate of Ship Particular
- Kapal bebas perkara

- bahwa yang menunjuk PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara sebagai Agen Kapal MV. Seniha-s adalah MUSTAFA ER sebagai Pimpinan BULK BLACKSEA Inc.

- Bahwa saksi menerima Atas nama BULK BLACKSEA Inc., dan dokumen yang diterimanya adalah sebagai berikut :

- International Load Line Certificate Republica de Panama Nomor ITBO/MUN/20091119171203 tanggal 23 Nopember 2009.
- Navigation Statutory Registry Republic Of Panama, Registration No.: 41165-10 tertanggal 11 Maret 2010.
- Ship Sanitation Control Exemption Certificate, General Sira No.: 4002, Markes sira No.: 514.
- International Tonnage Certificate (1969) No.: 261-09 tanggal 20 Nopember 2009.
- Internatioal Air Polution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119165347 tanggal 23 Nopember 2009.
- Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.: MDSO/SWA/20100417102115 tanggal 25 Maret 2010.
- Statement of Compliance For Carriage of Cargo In Bulk No.: ITBO/MUN/20091113173158 tanggal 23 Nopember 2009.
- International Oil Pollution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119164527.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197211 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300215789 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300145861 tanggal 8 Mei 2009.

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197210 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2271.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2270.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2251.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2268.

- Bahwa Untuk mengurus segala urusan yang terkait dengan Kapal MV. Seniha-s di Batam, yaitu antara lain: Ijin Bersandar, Ijin Labuh Tambat, Ijin Olah Gerak, dan lain-lain. Saksi kurang mengetahui dokumen apa saja yang dihasilkan dalam pengurusan itu.

- bahwa saksi tidak mengenal secara langsung Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) dan Saudar Petrik (PT.AI Kadinan). Saksi hanya mengetahui dari informasi Saudara Ronald dan Agen Kapal MV. Seniha-S yaitu PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara melalui Saudara Surya Kesuma, bahwa Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) telah mengaku-ngaku sebagai perwakilan dari BULK BLACKSEA INC yang mau mengambil dan membawa Kapal MV. Seniha-S dan Saudar Petrik (PT.AI Kadinan) adalah Agen yang ditunjuk oleh Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) untuk melakukan pengurusan dokumen Kapal MV. Seniha-S.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Akta Otentik yang diduga dipalsukan oleh Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) dan Saudara Petrik (PT.AI Kadinan), adalah berupa :

- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/094/11/2017 tertanggal 25 Nopember 2017.
- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/084/12/2017 tertanggal 06 December 2017.

- bahwa yang menjadi alasan dokumen akta autentik tersebut dipalsukan adalah karena dalam akta autentik tersebut disebutkan bahwa Kapal. Bernama MV Neha padahal kapal belum berubah nama masih bernama MV Seniha berbendera Panama dan masih dalam objek sita pengadilan.

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke KSOP Batam untuk menanyakan tentang perubahan nama Kapal dari MV. Seniha-S berbendera Panama menjadi MV. Neha Berbendera Djibouti serta menanyakan tentang Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh KSOP Batam untuk Kapal MV. Neha Berbendera Djibouti, namun Saudara Ronald dan Saudara Surya Kesuma pernah beberapa kali mendatangi KSOP Batam dan bertemu dengan jajaran pimpinan KSOP Batam dan menurut informasi

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ronald dan Saudara Surya Kesuma bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah merupakan surat otentik dan terhadap data dan informasi pendukung saat permohonan diajukan, didapat dan diberikan oleh Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) dan Saudara Petrik (PT.AI Kadinan) sebagai Pemohon terbitnya Surat Persetujuan Berlayar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak diketahuinya;

17. Saksi BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Batam` semenjak dari Agustus 2016 sampai Desember 2017;
- Bahwa terkait tanggung jawab syahbandar atas SPB Berdasarkan Pasal 209 UU Pelayaran: Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
 - b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
 - c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
 - d. melakukan pemeriksaan kapal;
 - e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
 - g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
 - h. melaksanakan siji Awak Kapal.
- Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Batam adalah sebagai berikut :
 - a. Agen melakukan pengajuan permohonan Persetujuan Berlayar ke Pos pelabuhan masing-masing sesuai tempat bersandarnya kapal.
 - b. Agen menunjukan dan memberikan dokumen-dokumen Kapal berupa : Sertifikat Kapal.
 - c. Membayar jasa-jasa lainnya seperti Jasa Labuh (berada di pelabuhan) dan Tambat/bersandar, dilakukan pembayaran ke BP Batam dan Jasa Lainnya uang Rambu dan VTS di bayar ke Syahbandar Batam atau KSOP Batam.
 - d. Setelah selesai dilakukan pembayaran kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama yang saat ini tertulis MV-Neha berbendera Djibouti masuk keperairan Indonesia Batam pada

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010. Adapun tujuan kapal tersebut datang untuk keperluan Docking atau Perbaikan di PT.Drydock World Pratama. Masuknya Kapal ke Indonesia Batam dan bersandar dimana Terdakwa I tidak mengetahuinya yang Saksi ketahui bahwa Kapal tersebut berada di Perairan Batam untuk perbaikan.

- Bahwa pemilik Kapal atas dasar Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2017, pemilik adalah Bulk Blacksea Inc atas nama RAEF SHARAF EL DIN. Pada saat kapal tersebut masuk ke Indonesia perairan Batam yang melakukan pengurusan pada Agen siapa Terdakwa I tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Kapal bernama MV Seniha-S;

- Bahwa berbendera panama. Untuk Kapal MV-Neha berbendera Djibouti Saksi pernah melihat dokumen kepemilikannya di Kantor KSOP Batam, sekitar bulan November 2017, adapun yang menunjukkan dokumen-dokumen adalah Saudara Patrich wakil dari Saudara Raef Sharaf El Din.

- Bahwa untuk Kapal MV-Seniha bendera Panama yang saat ini tertulis MV-Neha berbendera Djibouti, sebanyak 2 (dua) Kali dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar adapun pertama tanggal 25 November 2017 dan kedua tanggal 5 Desember 2017 atas persetujuan Saksi yang menandatangani adalah Saudara SULARNO sebagai petugas Pos di Sekupang pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang Batam.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan nama Kapal MV-Seniha – S berbendera Panama menjadi MV-Neha berbendera Djibouti sekira bulan tidak ingat tahun 2017. saksi ketahui dari dokumen saudara Patrich, yang menunjukkan kepada saksi dokumen Kapal MV-Neha, tidak adanya membawa dokumen Kapal MV-Seniha;

- Bahwa yang melakukan perubahan nama Kapal secara fisik Saksi tidak mengetahuinya. Untuk adanya perubahan nama Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama kemudian menjadi Kapal MV-Neha berbendera Djibouti, diperlihatkan oleh Sdr.Patrich namun dokumen tersebut telah diambil kembali olehnya sekira akhir tahun 2017, yang menerima Sdr.Patrich.

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik kedalam-dalam Kapal dari Kapal MV-seniha –S berbendera Panama dan berubah nama Kapal menjadi MV-Neha-S berbendera Djibouti tersebut. Saksi pernah melihat dokumen deletion certificate setelah ditunjukan oleh saudara Patrich, di kantor Saksi KSOP Batam, sekira akhir tahun 2017 dan

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengecekan Kapal dari Instansi luar negeri maupun dalam negeri untuk kapal MV NEHA ex MV SENIHA, tidak ada.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kapal MV Seniha bendera Panama yang saat ini tertulis MV Neha berbendera Djibouti pada saat sdr menjabat sebagai KSOP Batam sedang menjadi objek perkara di pengadilan (sita jaminan) setelah adanya Amar putusan dari Pengadilan Negeri Batam sekitar bulan Oktober 2017 nomor putusan tidak ingat, yang menyatakan pemiliknya adalah Bulk BlackSea dimenangkan oleh Bulk Blacksea setelah Saksi baca pada dokumen yang Saksi miliki yang saat ini tidak Saksi bawa. Dalam hal putusan tersebut belum selesai dan belum inkrah. Yang berpekerja dalam hal Kapal tersebut siapa saja Saksi tidak ingat dan salinan putusannya tidak Saksi bawa.

- Bahwa untuk nama kapal yang terdaftar sebagai objek sita di pengadilan Negeri Batam, Saksi tidak ingat dan apakah Saksi pernah didatangi oleh pihak2 yang berperkara di pengadilan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, Saksi tidak ingat.

- Bahwa surat no Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tertanggal 18 September 2017 berupa surat berisikan perihal ; Permintaan Tidak mengeluarkan SIB atau Olah Gerak untuk Kapal MV-Seniha-S Imo 8701519 berikut tanda terima Karena sengketa Perdata yang masih berlangsung tertanggal 18 September 2017, Terdakwa I tidak pernah menerima maupun melihat surat tersebut yang menerima atas surat tersebut bernama SULIS D (security) tidak tahu.

- Bahwa terkait dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar nomor : No : C11.2.3/KP-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dengan nomor : No : C11.2.3/KP-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, terhadap Kapal MV Seniha bendera Panama yang saat ini tertulis MV Neha berbendera Djibouti, Yang melakukan permohonan adalah Agen Alkadinan atas nama Saudara Haris (Manager Ops) dan Yang bertanda tangan pada Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 2 (dua) kali adalah Kepala Pos sdr.Sularno.

- Bahwa dalam pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar tersebut sepengetahuan dari Saksi dan adalah kewajiban tugas pokok Sdr. Sularno. Dokumen yang menjadi dasar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Tersebut adalah Dokumen-dokumen kelengkapan kapal hingga dibuatkannya Surat Persetujuan Berlayar.

- Bahwa untuk dokumen kapal asli MV Neha berbendera Djibouti tidak berada di KSOP Batam, hanya diperlihatkan kepada Saksi karena mengapa tidak disimpan di Kantor KSOP Batam pada saat itu Sertificate Kapal Neha

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berganti bendera masih dipegang oleh saudara Petrick karena pada saat itu apabila surat dokumen berada di kantor KSOP dikhawatirkan hilang.

- Bahwa adapun surat tugas No KP.104 /7/4/Kpl.Btm-17 tgl 22 mei 2017 yang ditanda tangani Saksi untuk kepada nama tersebut dalam Surat Tugas berperan melakukan menandatangani surat Persetujuan Berlayar dan lain-lainnya yang menyangkut tentang berlayar.
- Bahwa pelaksanaan tugas sehari – harinya khususnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Sdr Sularno tidak selalu melaporkan kepada Saksi karena sudah sebagai dalam hal tugas rutin sebagai Kepala Pos dan adanya surat tugas dari Saksi.
- Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Pencabutan Berlayar adalah saudara Sularno. Saksi mengetahui bahwa kapal tersebut batal diberangkatkan ataupun berlayar dikarenakan adanya orang yang menghalanginya. Adapun yang Saksi ketahui bahwa adanya yang menghalang-halangi dikarenakan adanya perselisihan yang tepat jelasnya Saksi tidak mengetahui persis.
- Bahwa Saksi mengetahui masih ada permasalahan, dikarenakan adanya dikeluarkannya surat persetujuan Berlayar yang kedua karna tidak adanya Surat Perintah Penahanan dari Pengadilan, maka kapal tersebut dapat berlayar sesuai dengah permohonan dari pemilik Kapal pihak tersebut.
- Bahwa setelah surat persetujuan Berlayar terhadap kapal tersebut tidak berlayar /tidak meninggalkan pelabuhan melebihi 24 Jam dari batas waktu penerbitan maka dikeluarkannya surat pencabutan tersebut, (dalam hal dikeluarkannya surat pencabutannya ke dua kali diperbolehkan).
- Bahwa terkait putusan dari Pengadilan Negeri kelas I A Batam No : 75/PDT.G/PLW/2017/PN/BTM tanggal 7 September 2017, pada putusan tersebut Saksi tidak mengetahui nama dari Objek hukum yang menjadi sengketa.
- bahwa pada awal November 2017 terdakwa Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui saksi Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Concern Deletion dari Panama karena

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Concern lalu saksi Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu saksi Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat diruangan saksi Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Deletion Certificate

- Bahwa Kapal Mv-Neha ex Seniha posisinya berada di wilayah Tanjung Uncang yang adalah wilayah kerja saudara Sularno, selanjutnya maka saudara Sularno mempunyai tanggung jawab untuk keberangkatan Kapal tersebut, dan menyampaikan kepada Saksi adanya pengajuan permohonan keberangkatan Kapal Mv-Neha ex Seniha, lalu Saksi katakan Kapal tersebut untuk dapat diberangkatkan sehubungan tidak ada Surat Perintah Penahanan dari Pengadilan. sebelum Kapal tersebut diberangkatkan dan dikeluarkan surat Persetujuan Berlayar, telah dilaksanakan rapat koordinasi oleh pemilik Kapal, BP Batam dan Polisi air terkait penerbitan surat persetujuan berlayar tersebut.

- Bahwa menurut Saksi terkait Tugasnya sebagai Kepala KSOP, di dalam berpekerja di Pengadilan Negeri Batam, tidak menerangkan penahanan Kapal, secara peraturan Undang-Undang 17, syabandar dapat menahan Kapal apabila ada perintah secara tertulis dari Pengadilan “. Bahwa dalam hal sita ataupun Penyitaan Kapal tidak termasuk “ Penahanan Kapal sesuai Undang-Undang No.17 Pasal 222 ayat 1 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Bahwa Saksi pernah mendatangi kelokasi Pengadilan Negeri Batam, bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri, sekira awal november 2017, tidak memberikan surat penahanan melainkan hanya Penyitaan dan adanya surat tanda penyitaan di lokasi Kapal tersebut di sita yang menerima siapa Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai kepala KSOP Batam, tidak memiliki kewenangan atas keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemilik Kapal atau Agen dalam hal dokumen tersebut Palsu atau tidak.

Halaman 66 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

18. Saksi SULARNO, S.E bin KARYO MISDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di angkat sebagai Kepala Tanjung Uncang Batam dengan adanya Surat Perintah Nomor : KP.104/1/4/Kpl.Btm.17. Saksi menjabat sebagai Kepala Tanjung Uncang Batam sejak 2014 sampai dengan 2017. Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala tanjung Uncang Batam adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar Kapal (seluruh jenis kapal yanag ada di pos tanjung uncang)
- Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah Pemilik kapal mengajukan surat permohonan untuk keberangkatan kapal dengan melampirkan :
 - a. Dokumen dari Imigrasi.
 - b. Dokumen dari Bea Cukai.
 - c. Dokumen dari Karantina Kesehatan.
 - d. Penyelesaian pembayaran uang PNB (Penyesaian Uang Rambu dan Penyelesaian Uang VTS "Vessel Trafic System").
 - e. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal dari BP Batam
- Bahwa kapal MV Seniha-S datang ke perairan Indonesia (Batam) pada tanggal 29 April 2010 dari Singapura. Yang Saksi ketahui Kapal tersebut akan melaksanakan Docking atau perbaikan. Kapal MV Seniha Bersandar di PT. Batam Mec. Pemilik Kapal MV Seniha Saksi tidak mengetahui nya. Untuk keagenan kapal yang mengurus MV Seniha pada waktu itu Saksi tidak tahu. Saksi belum pernah melihat dokumen MV Seniha yang asli dan disimpan dimana Saksi tidak tahu.
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Pos tanjung Uncang Batam Saksi pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal MV Neha ex MV Seniha-S, Saksi mengeluarkan surat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 25 November 2017 dan yang ke 2 pada tanggal 5 Desember 2017.
- Bahwa terkait perubahan nama Kapal Saksi mengetahui Pada saat ada yang mengajukan Surat Permohonan untuk keberangkatan kapal, yang mengajukan dari Agen Kapal PT. Alkadinan (Sdr. Aryo) sekitar bulan November 2017, kemudian secara fisik Saksi melihat tulisan di kapal MV Neha pada bulan November 2017. Saksi tidak mengetahui tentang siapa yang melakukan perubahan nama kapal tersebut. Untuk secara langsung dari Owner saya tidak pernah menerima dokumen perubahan nama kapal MV Seniha-S yang saat ini MV Neha, Saksi hanya tahu dari surat

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberangkatan kapal dari agen kapal PT. Alkadinan (Sdr. Aryo).

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal tersebut karena yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik kapal adalah Badan Klasifikasi yang di tunjuk oleh pemilik kapal tersebut karena kapal MV Seniha yang saat ini MV Neha adalah Kapal Asing. Saksi tidak pernah melihat Deletion of certificate MV Seniha. Saksi tidak pernah mengetahui adanya pengecekan dari Instansi yang berwenang baik dari dalam maupun dari luar negeri.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kasus hukum terhadap Kapal MV Seniha bendera Panama yang saat ini tertulis MV Neha berbendera Djibouti dari petugas pengadilan negeri batam (bapak ginting dan rekan nya) yang datang ke kantor pos tanjung uncang sekitar bulan Desember 2016 (petugasnya Saksi sudah lupa). Saksi tidak mengetahui tentang perkara tersebut apakah sudah selesai atau sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan negeri batam. Saksi tidak mengetahui pihak mana saja yang berperkara terkait kapal MV Seniha yang saat ini bernama MV Neha.

- Bahwa nama kapal yang terdaftar sebagai objek sita di pengadilan yang Saksi ketahui adalah Kapal MV. Seniha.

- Bahwa terkait surat no Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tertanggal 18 September 2017 berupa surat berisikan perihal ; Permintaan Tidak mengeluarkan SIB atau Olah Gerak untuk Kapal MV-Seniha-S Imo 8701519 berikut tanda terima Karena sengketa Perdata yang masih berlangsung tertanggal 18 September 2017, Saksi tidak pernah melihat surat tersebut, karena surat tersebut yang menerima bagian tata usaha di kantor Pelabuhan Batam. Tidak pernah ada yang datang ke Saksi terkait tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

- Bahwa yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar adalah dari pihak keagenan kapal PT. Alkadinan Batam. Yang bertanda tangan di dalam Surat Persetujuan Berlayar yaitu tanda tangan Saksi sendiri. Pada saat mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar Saksi sudah berkoordinasi dengan kantor KSOP Khusus batam, berkoordinasi dengan bapak Ferry dan bapak Adi.

- Bahwa dasar penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu ada beberapa surat yang harus di lampirkan antara lain :

- a. Dokumen dari Bea Cukai
- b. Dokumen dari Karantina Kesehatan
- c. Penyelesaian pembayaran uang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu Penyesaian Uang Rambu dan Penyelesaian Uang VTS (Vessel Trafic System)

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal dari BP Batam
- Bahwa untuk DOKumen Asli MV Neha tidak ada di KSOP karena sudah diambil kembali oleh pihak agen kapal dalam hal ini PT. Alkadinan, diambil pada saat bersamaan dengan penyerahan Surat Persetujuan Berlayar dari KSOP ke Pt. Alkadinan
- Bahwa surat Tugas No KP.104 /7/4/Kpl.Btm-17 tgl 22 mei 2017 berisi :
 - a. Melaksanakan tugas jabatan sesuai lampiran Surat Tugas ini.
 - b. Seterima Surat Tugas ini agar melapor kepada atasan langsung untuk memperoleh pengarahan lebih lanjut.
 - c. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan agar memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Dalam melaksanakan tugas agar mengindahkan perintah atasan dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait lainnya.
 - e. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala kantor Pelabuhan Batam, sedangkan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian oleh Kepala Bagian tata Usaha serta pembinaan teknis oleh Kepala Bidang terkait pada kantor Pelabuhan Batam.
 - f. Agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - g. Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mencabut Surat Tugas sebelumnya serta akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan.
- Bahwa Surat Tugas ini mengatur tentang penempatan para Kepala Pos, seperti Saksi sendiri ditugaskan di Petugas Kesyahbandaran pada Pos Pelabuhan Tanjung Uncang (Kapos) merangkap Ahli Ukur Kapal.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi sehari-hari khusus nya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Saksi selalu berkoordinasi dan melaporkan ke kantor Pelabuhan Batam.
- Bahwa dalam hal Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari PT. Al Kadinan dengan Nomor : / ALK-BTM/OPS/XI/2017 tanggal 24 November 2017 yang di tandan tangani oleh Sdr Jauhari Adi Saputra dan Nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh Sdr Haris, pada kolom tiba, kapal tersebut tiba pada tanggal 18 September 2017, Saksi tidak memperhatikan tanggal yang tertulis pada Laporan Kedatangan Kapal, karena Laporan tersebut yang membuat dari keagenan kapal PT. Alkadinan.
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat pencabutan persetujuan berlayar adalah Saksi sendiri. Saksi mengetahui kapal MV. Seniha yang sekarang bertuliskan MV. Neha batal berlayar dari agen kapal sdr Aryo yang menelpon Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Kapal tersebut dihalang-halangi oleh pihak tertentu sehingga tidak jadi berlayar.

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada perintah dari Pengadilan Negeri Batam untuk penahanan kapal maka Saksi mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar yang ke 2 (dua) dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
- Bahwa untuk penulisan nama kapal MV Neha ex Seniha dalam surat pencabutan surat persetujuan TIDAK Lazim, selama Saksi menjabat baru sekarang Saksi membuat pencabutan surat persetujuan berlayar (untuk MV Neha ex MV Seniha).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (ade Charge) sebagai berikut :

1. Saksi Andrei Gunatama Matogu Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh sdr. Yng menyatakan ada kapal yang mau dijual ;
- Bahwa setelah mendapat info, saksi menghubungi Sdr. Diky dan sdr. Raef dan menyampaikan ada kapal yng mau di Jual;
- Bahwa terjadi pertemuan yang dihadiri oleh pihak Penjual yaitu Ronal Julianus (saksi Pelapor) Bersama team, dari Pihak Pembeli dihadiri Sdr. Dicky dan Raef di Hotel RODISON Batam;
- Bahwa setelah Sksi Ronal menunjukkan Dokumen Kapal kepada Sdr. Raef dan Dicky dan saksi baru mengetahui bahwa Kapal yang hendak di Jual oleh Saksi Ronal Julianus adalah Kapal MV. Saniha berbendera Panama milik BULK BLAK SEA;
- Bahwa setelah pemeriksaan Dokumen kapal rapat dibubarkan oleh Raef ;
- Bahwa Kemudian Sdr. Raef memanggil Saksi ke Kamar Raef di Hotel Rodison;
- Kemudian Raef menyampaikan bahwa Kapal MV. Saniha yang mau di jual oleh saksi Ronal Julianus tersebut adalah milik Perusahaan Raef Bekerja yaitu Bulk Black Sea;
- Bahwa pertemuan di Hotel Radison tidak pernah menghasilkan kesepakatan apapun;

Terhadap keterangan saksi ade charge, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ade charge tersebut benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi Mustafa Er dengan teleconferrence, oleh karena menurut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa saksi Mustafa Er ingin hadir di

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi oleh karena situasi dan kondisi dikarenakan Covid 19, dan Negara Saksi sedang Lockdown, sehingga tidak dapat hadir di persidangan, dan mohon kiranya dilakukan dengan teleconference

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum keberatan dan keberatan tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan dan alasan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mendengar keterangan Mustafa Er juga termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini.

Menimbang bahwa oleh Karena Perbedaan pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan penuntut umum terhadap kesaksian dari Mustafa Er yang berkedudukan di Turki serta juru bahasa yang kedudukan di Jakarta yang di ajukan oleh penasehat hokum terdakwa secara teleconference dikarenakan kesaksian saksi tersebut tidak di lakukan dalam persidangan setidak-tidaknya di kedutaan besar Indonesia karena saksi berkedudukan di Turki;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keterangan saksi Mustafa Er yang di ajukan oleh penasehat hukum terdakwa secara teleconference perlu kiranya memperhatikan beberapa ketentuan dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Pasal 160 KUHAP menyebutkan saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya
2. Pada Pasal 185 KUHAP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
3. Pasal 177 ayat 1 menyatakan Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar yang harus diterjemahkan.
4. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2000 perihal Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference

Menimbang bahwa oleh karena persidangan ini dilakukan pada saat epidemi Covid-19 yang melanda dunia dengan di hubungkan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2000 perihal Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference dimana penasehat hukum tetap ingin mengajukan saksi tersebut dan majelis hakim telah menjelaskan ketentuan hukum serta saksi dan juru bahasa yang diajukan penasehat hukum terdakwa tidak di sumpah sebagaimana berita acara persidangan tertanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat saksi harus hadir dipengadilan dan di sumpah serta Juru bahasa harus juga disumpah di persidangan serta apabila menjadi saksi haruslah dilakukan setidaknya di wilayah ekstra teritorial Indonesia (kedutaan besar Republik Indonesia) maka majelis hakim berkesimpulan saksi Mustafa Er tidak memiliki kualifikasi saksi sebagaimana dalam ketentuan hukum pidana sehingga memiliki konsekuensi hukum keterangan saksi tersebut tidak akan di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas pertimbangan Majelis Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa tetap memohon dan menerima konsekuensinya apabila Majelis tidak mempertimbangkan keterangan tersebut.

2. Saksi Mustafa Er tidak di sumpah serta penterjemah yang diajukan penasehat hukum terdakwa tidak di sumpah dan juga juru tidak di sumpah memberikan keterangan secara teleconference pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar Direktur Utama dari BULK BLACKSEA Pemilik Kapal MV. NEHA berbendera Djeboti ex MV. SANIHA berbendera Panama dengan IMO : 8701519;
- Saksi mengenal Terdakwa Patrick Toar Pelenkahu dan Raef Syaraf El Din;
- Bahwa Terdakwa Patrick Toar Pelenkahu Merupakan Staff dari Mr. MUSTAFA ER;
- Bahwa Saksi tidak mengenal BAWOLE ROY NOVAN, dan seumur hidup saksi tidak pernah bertemu dengan BAWOLE ROY NOVAN, apalagi memberi Kuasa Kepada BAWOLE ROY NOVAN;

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi Kuasa Kepada BAWOLE ROY NOVAN terkait Kapal MV. SANIHA;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ronal Julianus dan tidak pernah memberikan kuasa kepadanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FRANS TIWOW dan tidak pernah melakukan jual beli kapal dengannya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pernah digugat Perdata oleh Frans Tiwow;
- Bahwa Dokumen-dokumen kapal ada Saksi Simpan;
- Bahwa saksi ada mengajukan pergantian nama Kapal MV. Saniha menjadi MV. Neha ;
- Bahwa saksi MUSTAFA ER lah yang merubah nama kapal MV. SANIHA berbendera Panama menjadi MV. NEHA berbendera Djeboti;
- Bahwa Terdakwa Petrik hanya Staff Saksi untuk Perwakilan di Indonesia, dan Terdakwa tidak ada merubah nama kapal tersebut karena hanya Pemilik yang bisa merubanya;

Terhadap keterangan saksi Mustafa Er, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat hokum terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Septa Chandra SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ilmu hukum pidana secara singkat merupakan ilmu yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, dalam pembahasannya Ilmu Hukum Pidana mempelajari 3 (tiga) masalah mendasar dalam hukum pidana yaitu: (1) masalah perbuatan (yang dikatakan sebagai tindak pidana), (2) masalah pertanggungjawaban (kesalahan orang yang melakukan perbuatan dilarang), dan (3) masalah sanksi (pidana) yang dapat dijatuhkan.
- Bahwa Pemalsuan Surat adalah merupakan perbuatan baik dalam bentuk membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran sehingga seolah-olah hal itu merupakan surat asli yang isinya benar adanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP.

- Bahwa Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Contohnya tertera dalam Pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369 KUHP. Dalam kasus ini, semua pihak yang terkait dengan kasusnya harus dituntut. Contohnya, dalam kasus Pasal 284 mengenai perzinahan, apabila seorang istri mendapati suaminya berselingkuh, ia tidak dapat hanya menuntut selingkuhannya saja, tetapi suaminya juga harus ditindak. Sementara itu, delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarga seperti yang ditetapkan dalam Pasal 367 KUHP. Pasal-pasal yang merupakan delik aduan relatif di dalam KUHP adalah Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam kasus ini, orang yang bersalah dapat dituntut secara selektif dan tidak semuanya harus dilaporkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka tindak pidana pemalsuan merupakan delik umum.

- Bahwa Menurut pendapat ahli yang menjadi legal standing pelapor tentu didasarkan pada posisi dari pelapor sebagai korban dari tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Adapun pihak lain selain korban bisa mempunyai legal standing untuk melaporkan jika didasarkan pada adanya surat kuasa dari korban. Misalnya, seorang advokat/kuasa hukum baru dapat melaporkan seseorang atas adanya dugaan tindak pidana apabila advokat/kuasa hukum tersebut sudah menerima surat kuasa dari korban yang secara tegas memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya. Adanya kuasa dari korban ini menjadi penting guna membuktikan unsur timbulnya kerugian atas perbuatan pemalsuan yang disangkakan/didakwakan. Karena pemalsuan termasuk dalam delik umum, maka proses hukum terhadap dugaan tindak pidana ini dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya laporan dari mereka yang berhak untuk mengadu.

- Bahwa menurut ahli jika pemilik barang atau korban tidak merasa dirugikan maka sebenarnya tidak ada kepentingan negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Karena prinsipnya negara hadir dan mewakili kepentingan korban dalam rangka memulihkan atau



mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Dengan demikian, menjadi tidak penting pula negara menjatuhkan pidana pada pelaku perbuatan yang menurut korban tidak ada hal yang dirugikan atau setidaknya korban tidak merasa mengalami kerugian atas perbuatannya. Terlebih dalam tindak pidana pemalsuan surat yang menjadikan salah satu unsurnya yaitu “dapat menimbulkan kerugian”. Artinya, dalam tindak pidana pemalsuan surat adanya atau timbulnya kerugian menjadi suatu keharusan.;

- Bahwa konsekwensi yang timbul kerugian terhadap korban dalam rumusan tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan pengadilan. Perlu saya sampaikan juga bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) dalam pemalsuan surat atau berbagai bentuk variannya merupakan unsur yang bersifat kumulatif. Artinya, tindak pidana tersebut dikatakan telah terjadi secara sempurna (*vooltooid*) apabila terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan. Karena unsur-unsur nya bersifat kumulatif, maka jika salah satu saja dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi menjadikan pula tindak pidana nya belum terjadi. Dengan demikian, dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaannya menjadi tidak terbukti dan karenanya terdakwa harus menyatakan bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagh van alle rechtvelvolging*);.

- Bahwa menurut ahli ini hubungannya dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Cara membandingkan antara surat yang asli dengan surat yang palsu tentu dengan menyandingkan keduanya. Dengan ini akan terlihat apakah benar adanya pemalsuan atau tidak baik terhadap isi atau bentuk surat baik sebagian atau keseluruhan dari surat tersebut.

- Bahwa menurut ahli dalam menentukan apakah surat tersebut palsu atau tidak tentu harus ada aslinya sebagai perbandingan. Jika tidak ada aslinya menjadi kesulitan untuk menentukan apakah surat yang dikatakan palsu tersebut benar-benar palsu atau justru sebaliknya. Dengan disandingkan antara surat yang asli dengan surat yang palsu tersebut maka dengan mudah dapat ditentukan mana surat asli dan mana surat palsu.

- Bahwa menurut ahli Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang Pemalsuan Surat yang objeknya yaitu Akta Otentik. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



- Unsur "Barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja";
- Unsur "membuat surat palsu", yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran sehingga seolah-olah hal itu merupakan surat asli yang isinya benar adanya;
- Unsur "yang berupa yaitu 'akta otentik'. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pembuktian, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang dalam wilayah hukumnya, yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, yang bentuk dan isinya ditentukan dalam undang-undang;
- Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya", yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya;
- Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dimana pelaku dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana (delik) yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan tertuju pada "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dikategorikan sebagai akta otentik".

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal ini, apabila dalam suatu peristiwa yang dikualifikasi sebagai bentuk penyertaan, penuntut umum dalam "menuntut bersalah" seseorang sebagai "bertanggung jawab tetap atas dasar perbuatan yang dilakukannya bukan atas perbuatan orang lain". Sehingga bukan mengkualifikasi "perbuatan penyertaan" yang menyebabkan seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini Penuntut Umum memandang sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



merupakan bentuk kekhilafan/kekeliruan Penuntut Umum dalam menafsirkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyertaan (*deelneming*) seharusnya dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas delik. Dengan demikian, semua bentuk penyertaan, merupakan bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana dan bukan perluasan pertanggungjawaban pidana. Dapat dipidanya peturutserta, penyuruhlakukan dan pengajur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana turut serta melakukan, suruh lakukan atau penganjuran dan pada orangnya harus diliputi kesalahan. Pelaku peserta dalam penyertaan mengharuskan adanya kerjasama (komitmen) yang dilakukan sejak awal antara masing-masing pelaku peserta dan kondisi ini baru bisa terjadi jika antara pelaku peserta mempunyai kualitas yang sama bukan sebaliknya.;

- Menurut saya sebagai Ahli Hukum Pidana, bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP ini mengatur tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yaitu barangsiapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan menggerakkan pejabat pembuat akta otentik, untuk memasukkan ke dalam akta otentik yang dibuatnya keterangan yang tidak benar daripada yang sebenarnya.

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur "barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja";
- Unsur "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik", dalam hal ini pelaku menggerakkan orang lain, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan membuat akte otentik, sedemikian rupa sehingga adanya keterangan yang tidak benar daripada yang sebenarnya yang dimasukkan atau ditempatkan dalam akte otentik yang dibuatnya. Adapun akte otentik adalah suatu surat yang secara sengaja diadakan untuk kepentingan pembuktian, yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang diberi

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, yang bentuk maupun isinya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", dalam hal ini akta otentik yang didalamnya berisi keterangan yang tidak benar tersebut terlihat sedemikian rupa seolah-olah berisi keterangan yang benar, sehingga dapat digunakannya sendiri atau dapat digunakan orang lain atas suruhannya;

- Unsur "jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian", artinya keberadaan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, baik kerugian materiel maupun immateriel. Kata "dapat" disini menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak harus benar-benar telah terwujud, cukup ketika "kemungkinan" akan kerugian tersebut telah ada dengan adanya akta tersebut.;

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dimana pelaku dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana (delik) yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan tertuju pada "menggerakkan pejabat pembuat akta otentik, untuk memasukkan ke dalam akta otentik yang dibuatnya keterangan yang tidak benar daripada yang sebenarnya".

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal ini, apabila dalam suatu peristiwa yang dikualifikasi sebagai bentuk penyertaan, penuntut umum dalam "menuntut bersalah" seseorang sebagai "bertanggung jawab tetap atas dasar perbuatan yang dilakukannya bukan atas perbuatan orang lain". Sehingga bukan mengkualifikasi "perbuatan penyertaan" yang menyebabkan seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini Penuntut Umum memandang sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik merupakan bentuk kekhilafan/kekeliruan Penuntut Umum dalam menafsirkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyertaan (*deelneming*) seharusnya dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas delik. Dengan demikian, semua bentuk penyertaan, merupakan bentuk-bentuk khusus

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



perwujudan tindak pidana dan bukan perluasan pertanggungjawaban pidana. Dapat dipidanya peturutserta, penyuruhlakukan dan pengajur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana turut serta melakukan, suruh lakukan atau penganjuran dan pada orangnya harus diliputi kesalahan. Pelaku peserta dalam penyertaan mengharuskan adanya kerjasama (komitmen) yang dilakukan sejak awal antara masing-masing pelaku peserta dan kondisi ini baru bisa terjadi jika antara pelaku peserta mempunyai kualitas yang sama bukan sebaliknya.;

- Bahwa Sedangkan Pasal 266 ayat (2) KUHP, mengatur tentang tindak pidana penggunaan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur "Barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja".
- Unsur "dengan sengaja memakai akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu", maksudnya adanya perbuatan hukum yang dilakukan dengan kesadaran atau sepengetahuannya menggunakan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu;
- Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan.;

- bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dimana pelaku dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana (delik) yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan tertuju pada "adanya perbuatan hukum yang dilakukan dengan kesadaran atau sepengetahuannya (dengan sengaja) menggunakan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar lain dari pada yang sebenarnya".

- bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal ini, apabila dalam suatu peristiwa yang dikualifikasi sebagai bentuk penyertaan, penuntut umum dalam "menuntut bersalah" seseorang sebagai "bertanggung jawab tetap atas dasar perbuatan yang dilakukannya

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



bukan atas perbuatan orang lain". Sehingga bukan mengkualifikasi "perbuatan penyertaan" yang menyebabkan seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini Penuntut Umum memandang sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik merupakan bentuk kekhilafan/kekeliruan Penuntut Umum dalam menafsirkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyertaan (*deelneming*) seharusnya dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas delik. Dengan demikian, semua bentuk penyertaan, merupakan bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana dan bukan perluasan pertanggungjawaban pidana. Dapat dipidanya peturutserta, penyuruhlakukan dan pengajur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana turut serta melakukan, suruh lakukan atau pengajuan dan pada orangnya harus diliputi kesalahan. Pelaku peserta dalam penyertaan mengharuskan adanya kerjasama (komitmen) yang dilakukan sejak awal antara masing-masing pelaku peserta dan kondisi ini baru bisa terjadi jika antara pelaku peserta mempunyai kualitas yang sama bukan sebaliknya.;

- bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan menurut Hukum Acara Pidana memang boleh dibacakan. Keterangan saksi yang dimaksud ialah saksi yang sudah memberikan keterangan dalam penyidikan kemudian meninggal dunia, atau karena ada halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, apabila telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP.

- Bahwa menurut ahli seseorang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum harus berdasarkan Surat Dakwaan yang dibuat dengan memenuhi syarat formil (mengenai identitas) dan syarat meteriel (uraian secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan

Halaman 80 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan). Apabila surat dakwaan yang dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maka menjadikan surat dakwaan *a quo* batal demi hukum. Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP.

- Bahwa dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan menjadi penting untuk diuraikan secara cermat, lengkap dan jelas oleh Jaksa Penuntut Umum guna membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan benar terjadi dan terdakwa pelakunya. Karena tidak mungkin dapat membuktikan perbuatan seseorang tersebut merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan jika tidak menguraikan cara perbuatan tersebut dilakukan. Sebab, bisa jadi perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah tindak pidana atau pun jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka belum tentu terdakwa yang harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Di sini lah pentingnya untuk menguraikan secara cermat, lengkap dan jelas suatu surat dakwaan agar tidak keliru dalam meminta pertanggungjawaban serta menghindari kekeliruan dalam menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan serta dijatuhi pidana. Jika ini tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berakibat pada surat dakwaan menjadi batal demi hukum dengan alasan surat dakwaan kabur (*obscuur libels*) yang pada akhirnya menjatuhkan pidana pada orang yang bukan seharusnya dipidana (*error in persona*).

- Bahwa menurut ahli mereka yang merasa sebagai korban (pihak yang dirugikan) menjadi suatu keharusan untuk hadir dalam proses persidangan di pengadilan. Kehadiran korban di persidangan menjadi penting guna menjelaskan apa yang sebenarnya yang ia alami, ia dengar dan ia lihat sendiri dari suatu peristiwa pidana. Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya dengan kehadiran saksi korban dapat melakukan konfirmasi atau konfrontasi baik terhadap fakta-fakta persidangan maupun terhadap bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka membuktikan apakah perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum benar terbukti atau justru sebaliknya. Sehingga dengan demikian, ketidakhadiran saksi korban di persidangan

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tidak sempurna pembuktian yang seharusnya dilakukan, termasuk membuktikan kerugian yang dialami sebagai korban.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keterangan Ahli tersebut benar dan sebagian tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemilik Kapal MV-Seniha berbendera Panama yang saat ini bernama MV-Neha berbendera Djibouti, pemiliknya bernama Mr.Mustafa Er, warga Negara Turki.
- Bahwa terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Pimpinan Sdr.Raef dan Sdr.Mustafa bahwa Kapal tersebut datang bersandar di Indonesia yaitu Pelabuhan Batam pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2010.
- Bahwa terdakwa mulanya sekira bulan September 2017 terdakwa sebagai manager operasional Perusahaan PT.2X Pure Indonesia mendapat telpon dari Sdr. Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure dan juga sebagai perwakilan BULK BLACK SEA menyuruh terdakwa untuk datang ke Batam, karena ada orang yang mau menjual kapal MV. Seniha S
- Bahwa masuk ke perairan Indonesia pelabuhan Batam untuk perbaikan di Perusahaan DryDock.
- Bahwa pemilik Kapal MV-Neha berbendera Djibouti yang sebelumnya bernama MV-Seniha-S berbendera Panama adalah pemiliknya Mr.Mustafa Er, yang adalah presiden Direktur pada perusahaan terdakwa. Untuk surat ataupun dokumen atas kepemilikan Kapal tidak berada pada terdakwa.
- Bahwa yang melakukan perubahan nama Kapal yang saat ini bernama MV-Neha adalah dari Pihak Perusahaan terdakwa.
- Bahwa setahu terdakwa adanya perubahan nama Kapal karena adanya Concern Deletion yang dikeluarkan oleh Embassy Panama di Jakarta diatur oleh Hukum Maritim, Internasional Low dan Perubahan nama Kapal tersebut terdakwa tidak diketahui.
- Bahwa proses perubahan nama Kapal tersebut berapa lama tidak terdakwa ketahui.
- Bahwa untuk dokumen seluruhnya kelengkapan dan dasar ada pada pihak pimpinan.
- Bahwa untuk pengajuan perubahan nama Kapal dari MV-Seniha-S bendera Panama yang saat ini telah berubah nama menjadi MV-Neha

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera Djibouti, menggunakan dokumen tersebut terdakwa tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah pimpinan terdakwa;

- Bahwa saat ini nama Kapal kembali lagi ke nama semula menjadi MV-Seniha -S, berbendera Panama, dan untuk pergantian nama itu adalah Hak kepemilik dari Perusahaan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perubahan nama Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha berbendera Djibouti adalah Kru pada perusahaan saski Sdr.Raef.
- Bahwa dokumen Kapal MV Neha tidak terdakwa ketahui saat ini keberadaanya .
- Bahwa adanya permasalahan Hukum di Pengadilan Negeri Batam terdakwa mengetahuinya dalam Hal telah terjadi jual beli oleh pihak lain, yang terdakwa adanya Putusan Nomor 15 yang dikeluarkan dari PN Batam, dan adanya putusan Nomor 75 tahun 2017, yang memenangkan pihak perusahaan lokasi kerja terdakwa selanjutnya adanya dari pihak lawan adanya pengajuan PT, Banding (tidak mengetahuinya selanjutnya).
- Bahwa sdr Raef Sharaf EL Din terdakwa mengenalinya pada saat terdakwa mulai bekerja dan selain Perusahaan Bulk Blacksea Inc dan PT.2X Pure, bergerak dibidang Kapal asing, dan dengan Sdr. Dicki, saya kenali yang pernah sesama lokasi bekerja dan telah 1 (satu) tahun ini sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa keterkaitan Sdr.Raef Sharaf EL Din, adalah yang berurusan langsung mengenai terhadap Kapal tersebut dan untuk Sdr.Dicky sama dengan terdakwa sebagai operasional Lapangan dalam hal pengurusan Kapal tersebut.
- Bahwa mereka ikut dalam hal pengurusan SPB Kapal tersebut.
- Bahwa dalam hal menemui saksi Bambang Gunawan selaku KSOP Batam terdakwa bertemu di kantornya sebelumnya SPB keluar dan setelah keluar SPB, adapun terdakwa bertemu dengannya bersama dengan Sdr.Nixon Situmorang dan Konsultan Maritim Ibu Chandra Motik, lebih dari 2 kali terdakwa bertemu dengan saksi Bambang KSOP Batam.
- Bahwa setiap bertemu dengan saksi Bambang Gunawan, selalu di Kantor KSOP Batam diruangan beliau dan di Ruang Rapat.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukan surat-surat tersebut dan tidak tahu. Adapun untuk dokumen/surat tersebut berada pada Pimpinan perusahaan saya Sdr.Raef.

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Sularno pada saat pengurusan SPB lebih dari 2 kali, bertemu. Terdakwa dalam hal bertemu dengan saksi Sularno bertemu di Kantor Pelabuhan Sekupang Batam dan Kantor KSOP Batam.
- Bahwa adapun menemuinya dalam rangka untuk dikeluarkannya SPB, (Surat Persetujuan Berlayar) yang kemudian di keluarkan sebanyak 2 Kali dan ditanda Tangan oleh saksi Sularno.
- Bahwa adanya terdakwa bertanda tangan dan tertera nama terdakwa untuk menyaksikan dalam Hal dikeluarkannya Pembayaran Labuh Tambat terhadap pihak BP Batam.
- Bahwa Sdr.Raef Pihak Pimpinan terdakwa yang membuat Pernyataan.
- Bahwa untuk Sdri.Chandra Motik bertanda tangan mengetahui di surat Pernyataan tersebut sebagai Pengacara.
- Bahwa sudah adanya pembayaran terhadap Labuh Tambat yang dilakukan oleh pihak Perusahaan lokasi kerja terdakwa;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut untuk syarat dikeluarkannya SPKK, (Surat Permohonan Keberangkatan Kapal) untuk kemudian untuk dikeluarkannya SPB. (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa surat Pencabutan Keagenan Pengurusan Dokumen Kapal yang berawal dilakukan pengurusannya oleh Agen PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara terdakwa pernah baca dan ada namun untuk keberadaannya saat sekarang ini tidak terdakwa ketahui hingga kemudian dilakukan pengurusan oleh Agen PT.AI Kadinan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah koordinasi dalam perubahan nama Kapal namun untuk bertemu dengan Agen Jasa Maritim Sdr.Surya dan terdakwa pernah sekali bertemu di KSOP Batam diruangan saksi Sularno, pada tahun 2017, membicarakan tentang adanya Tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak Perusahaan Bulk Blacksea Inc.
- Bahwa terdakwa tidak tahu adanya pemberitahuan kepada Keduatan Panama atau tidak terhadap perubahan nama Kapal dari Kapal MV-Seniha berbendera Panama b b. Adapun dasar perubahan nama adanya dokumen : Concern Deletion, (Proses Penghapusan) Bukti Kepemilikan Kapal, Gros Akte, terhadap Kapal MV-Seniha- Bendera Panama dokumen berada di Sdr.Raef.
- Bahwa terdakwa dengan Sdr, Raef tidak datang kelokasi Pengadilan Negeri Batam, disampaikan oleh saksi Bambang Gunawan Kepala KSOP

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dirinya yang telah ke Pengadilan Negeri Batam masih dalam keadaan sita dan Banding.

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat 1 KUHAP yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Atas nama ahli Dr. H. Sato. M. Bisri, M. Mar
- Berita Acara Pemeriksaan Atas nama ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H
- Berita Acara Pemeriksaan Atas nama ahli PROFESOR Dr. TATA WIJAYANTA, S.H., M.Hum
- Surat dari Kedutaan Panama terhadap berdasarkan permintaan penyidik dalam Surat No. B/079/VIII/2019 Tipidter tanggal 12 Agustus 2019, Surat dari Kedutaan Panama yang menerangkan bahwa Kapal MV. Seniha - S tampaknya terdaftar di Otoritas Maritim Panama berdasarkan surat permintaan dari penyidik Nomor B/433/IV/2019/ Tipidter tanggal 22 April 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,
2. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7 Prime berikut 2 Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.
3. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.
5. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.
6. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :
 - a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)
 - b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04
 - c. Djibouti International Ship Registry Provisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
- e. International Load Line Certificate (1966) No. Dj-L101
- f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
- g. Sufflement Ti The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101
- h. Interim Document Of Compliance N0 : DJ-DOC10
- i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
- j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
- k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
- l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012
- m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
- n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
- o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
- p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
- q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang (Re-Inspection Certificate) Inflatable Lifteraft tanggal 6 Oktober 2017.
- r. Statement (Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
- s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.
7. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
 - a. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
 - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
 - d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
 - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
 - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal
 - i. Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017.
8. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;
 - d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Immigration Clerance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;
 - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;
 - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;
 - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;
 - i. Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017;
 - j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikelaurkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;
9. Dokumen Kapal MV. NEHA :

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16
- b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16
- c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16
- d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16
- e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012
- f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012
- g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012
- h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012
- i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
- j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
- k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIPP1012
- l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
- m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
- n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
- o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012
- p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
- q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
- r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 Oktober 2017
- s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
- t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
- u) Certificate Of Inspection No: 0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
- v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl 06 Oktober 2017
- w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No : 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
- x) Bukti Pembayaran PNB
- y) Outward Manifes
- z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
- aa) Crew List

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal 25 November 2019
10. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember 2017,(FC 1 Lembar)
11. Surat Persetujuan Berlayar(SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 (1 Lembar asli warna putih dan 1 lembar asli warna kuning)
12. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26 November 2017.(1 Lembar Asli)
13. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017. (1 Lembar asli)
14. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1 Lembar asli)
15. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex- Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal 7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
16. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. (1 Lembar lampiran asli warna merah)
17. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1 Lembar)
18. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6 Desember 2017. (1 Lembar asli)
19. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli)
20. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
21. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
22. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
23. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)

Halaman 89 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
25. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
26. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
27. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018.(2 Lembar disposisi)
28. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
29. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq,Tanggal Nobember 2017. (1 Lembar asli).
30. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
31. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
32. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang)Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar FC)
33. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti.atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
34. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)
35. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
36. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
37. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
38. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
39. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
41. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
42. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
43. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
44. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
45. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
46. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
47. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
48. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNPB sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;
49. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
50. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
51. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal Oktober 2017;
52. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
53. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
55. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;
56. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT. Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;
57. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
59. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
60. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;
61. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal.
62. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.
63. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.
64. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.
65. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.
66. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.
67. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.
68. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.
69. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.
70. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.
71. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.
72. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.
73. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.
74. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.
76. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.
77. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251
78. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Ronald Julianus dan saksi Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara yang kemudian menjadi objek Sita Jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Kesuma di persidangan menyatakan Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 dokumen kapal kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) serahkan kepada Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara serta dokumen kapal di simpan oleh saksi tersebut Sejak 2015 tahun sampai dengan saat sita oleh penyidik dalam perkara ini dan sedangkan berdasarkan keterangan Patrich Toar Pelenkahu dan Wandy Bin Sutijono alm menyatakan dokumen kapal Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti kuasai oleh Raef Sharaf El Din sebagai kuasa dari pemilik kapal Mustafa Er;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jauhari Adisaputra, saksi Haris Diansyah Manurung, saksi Wandy Bin Sutijono alm, dan terdakwa Patrich Toar Pelenkahu dan para terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar di terbitkan atas permohonan Agen PT. Al Kadinan kepada kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mulanya sekira bulan September 2017 terdakwa sebagai manager operasional Perusahaan PT.2X

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pure Indonesia mendapat telepon dari Sdr. Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure dan juga sebagai perwakilan BULK BLACK SEA menyuruh terdakwa untuk datang ke Batam, karena ada orang yang mau menjual kapal MV. Seniha S ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan yang menyatakan pada awal November 2017 terdakwa Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui saksi Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Concern Deletion dari Panama karena berbentuk Concern lalu saksi Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu saksi Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat di ruangan saksi Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Deletion Certificate

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul yang menyatakan terdakwa Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputi III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negoisasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyatakan yang melakukakn perubahan nama kapal dan bendera kapal yang awanya bernama MV-Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah pemiliknya Mr.Mustafa Er;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronald Julianus yang pada pokoknya saksi menanyakan ke kedutaan Panama terkait informasi kejelasan apakah ada perubahan nama Kapal MV Seniha menjadi MV Neha, yang kemudian dijawab dengan Surat dari Kantor Otoritas Kelautan Panama "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" tertanggal 8 Januari 2018 dalam bahasa Spanyol yang kemudian saksi terjemahkan melalui penerjemah resmi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dilegalisir Notaris Tersumpah yang isi surat tersebut menyatakan bahwa belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan saksi Bambang Gunawan, MM, MAR,E bin Yoyo Sudarya adalah Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan saksi. Sularno, SE bin Karyo Misdi adalah Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang dan telah telah menerbitkan surat Persetujuan berlayar pada tanggal sebagai berikut :
 - tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Syahbandar di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang;
 - tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung-Tanjung Uncang Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsu surat terhadap akta otentik,;
3. Unsur diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut pembuat undangundang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **PATRICH TOAR PELENKAHU** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsu surat terhadap akta otentik;

Menimbang, bahwa pengertian “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan pengertian “memalsu surat” adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli ;

Menimbang, bahwa Prof. Simons (dalam PAF. Lamintang, 1991 : 12-13) telah menyatakan bahwa perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya,

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut ;

Menimbang bahwa, pengertian akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ronald Julianus dan saksi Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara yang kemudian menjadi objek Sita Jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Kesuma di persidangan menyatakan Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 dokumen kapal kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) serahkan kepada Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara serta dokumen kapal di simpan oleh saksi tersebut Sejak 2015 tahun sampai dengan saat sita oleh penyidik dalam perkara ini dan sedangkan berdasarkan keterangan Patrich Toar Pelenkahu dan Wandy Bin Sutijono alm menyatakan dokumen kapal Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti kuasai oleh Raef Sharaf El Din sebagai kuasa dari pemilik kapal Mustafa Er;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jauhari Adisaputra, saksi Haris Diansyah Manurung, saksi Wandy Bin Sutijono alm, dan terdakwa Patrich Toar Pelenkahu dan para terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar di terbitkan atas permohonan Agen PT. Al Kadinan kepada kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mulanya sekira bulan September 2017 terdakwa sebagai manager operasional Perusahaan PT.2X Pure Indonesia mendapat telpon dari Sdr. Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure dan juga sebagai perwakilan BULK BLACK

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEA menyuruh terdakwa untuk datang ke Batam, karena ada orang yang mau menjual kapal MV. Seniha S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan yang menyatakan pada awal November 2017 terdakwa Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui saksi Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Concern Deletion dari Panama karena berbentuk Concern lalu saksi Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu saksi Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat diruangan saksi Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Deletion Certificate

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul yang menyatakan terdakwa Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputy III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negosiasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan yang melakukakn perubahan nama kapal dan bendera kapal yang

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awanya bernama MV-Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah pemiliknya Mr.Mustafa Er;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Ronald Julianus yang pada pokoknya saksi menanyakan ke kedutaan Panama terkait informasi kejelasan apakah ada perubahan nama Kapal MV Seniha menjadi MV Neha, yang kemudian dijawab dengan Surat dari Kantor Otoritas Kelautan Panama "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" tertanggal 8 Januari 2018 dalam bahasa Spanyol yang kemudian saksi terjemahkan melalui penerjemah resmi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dilegalisir Notaris Tersumpah yang isi surat tersebut menyatakan bahwa belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan saksi Bambang Gunawan, MM, MAR,E bin Yoyo Sudarya adalah Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan saksi. Sularno, SE bin Karyo Misdi adalah Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang dan telah menerbitkan surat Persetujuan berlayar pada tanggal sebagai berikut :

1. tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Syahbandar di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang
2. tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung- Tanjung Uncang Batam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang di ajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat

- terdakwa sebagai manager operasional Perusahaan PT.2X Pure Indonesia mendapat perintah dari Sdr. Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure dan juga sebagai perwakilan BULK BLACK SEA menyuruh terdakwa untuk datang ke Batam, karena ada orang yang mau menjual kapal MV. Seniha S melakukan perubahan nama kapal dan bendera kapal yang awanya bernama MV-Seniha-S IMO 8701519

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti sedangkan berdasarkan alat bukti yaitu Surat dari Kantor Otoritas Kelautan Panama "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" tertanggal 8 Januari 2018 dalam bahasa Spanyol yang kemudian saksi terjemahkan melalui penerjemah resmi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dilegalisir Notaris Tersumpah yang isi surat tersebut menyatakan bahwa belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha yang menjadi dasar atas penerbitan Surat Persetujuan berlayar Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 terbit yang ditanda tangani oleh saksi. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung-Tanjung Uncang Batam

- bahwa terdakwa turut dalam proses untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar atas Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, dan dokumen DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" menyebutkan bahwa belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha yang menjadi dasar atas penerbitan Surat Persetujuan berlayar, artinya terdakwa harus terlebih dahulu membantah DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA tersebut, baru mengurus Surat Persetujuan Berlayar, namun terdakwa tidak melakukannya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka majelis hakim bekesimpulan bahwa unsur "membuat surat palsu atau memalsu surat terhadap akta otentik terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang Bahwa dalam KUHP R. Soesilo juga dijelaskan kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian disini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Menimbang bahwa dalam Hoge Raad 22 April 1907 menyatakan, "Yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu". Serta Hoge Raad 8 Juni 1897 menyatakan," pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ronald Julianus dan saksi Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara yang kemudian menjadi objek Sita Jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Kesuma di persidangan menyatakan Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 dokumen kapal kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) serahkan kepada Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara serta dokumen kapal di simpan oleh saksi tersebut Sejak 2015 tahun sampai dengan saat sita oleh penyidik dalam perkara ini dan sedangkan berdasarkan keterangan Patrich Toar Pelenkahu dan Wandy Bin Sutijono alm menyatakan dokumen kapal Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti kuasai oleh Raef Sharaf El Din sebagai kuasa dari pemilik kapal Mustafa Er;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jauhari Adisaputra, saksi Haris Diansyah Manurung, saksi Wandy Bin Sutijono alm, dan Saksi Patrich Toar Pelenkahu dan para terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar di terbitkan atas permohonan Agen PT. Al Kadinan kepada kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mulanya sekira bulan September 2017 terdakwa sebagai manager operasional Perusahaan PT.2X Pure Indonesia mendapat telpon dari Sdr. Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure dan juga sebagai perwakilan BULK BLACK

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEA menyuruh terdakwa untuk datang ke Batam, karena ada orang yang mau menjual kapal MV. Seniha S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan yang menyatakan pada awal November 2017 terdakwa Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui saksi Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Concern Deletion dari Panama karena berbentuk Concern lalu saksi Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu saksi Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat diruangan saksi Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Deletion Certificate

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul yang menyatakan terdakwa Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputy III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negosiasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan yang melakukakn perubahan nama kapal dan bendera kapal yang

Halaman 102 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awanya bernama MV-Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah pemiliknya Mr.Mustafa Er;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Ronald Julianus yang pada pokoknya saksi menanyakan ke kedutaan Panama terkait informasi kejelasan apakah ada perubahan nama Kapal MV Seniha menjadi MV Neha, yang kemudian dijawab dengan Surat dari Kantor Otoritas Kelautan Panama "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" tertanggal 8 Januari 2018 dalam bahasa Spanyol yang kemudian saksi terjemahkan melalui penerjemah resmi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dilegalisir Notaris Tersumpah yang isi surat tersebut menyatakan bahwa belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan saksi Bambang Gunawan, MM, MAR,E bin Yoyo Sudarya adalah Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan saksi. Sularno, SE bin Karyo Misdi adalah Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang dan telah menerbitkan surat Persetujuan berlayar pada tanggal sebagai berikut :

1. tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Syahbandar di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang
2. tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh saksi Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung- Tanjung Uncang Batam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang di ajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat terdakwa telah merugikan pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam 15/Pdt.G /PN.BTM Jo. No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dalam hal ini Saksi Ronald Julianus dan Saksi Bawole Roy Nowan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka majelis hakim bekesimpulan bahwa unsur Unsur diancam jika

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian terpenuhi dalam diri terdakwa ;`

Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana dan tiap-tiap orang tersebut tidak harus melakukan semua perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan namun cukup dengan melakukan bagian-bagiannya saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mulanya sekira bulan September 2017 terdakwa sebagai manager operasional Perusahaan PT.2X Pure Indonesia mendapat telpon dari Sdr. Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure dan juga sebagai perwakilan BULK BLACK SEA menyuruh terdakwa untuk datang ke Batam, karena ada orang yang mau menjual kapal MV. Seniha S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan yang menyatakan pada awal November 2017 terdakwa Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui saksi Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Concern Deletion dari Panama karena berbentuk Concern lalu saksi Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian terdakwa Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu saksi Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Gunawan pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat diruangan saksi Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut terdakwa Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Deletion Certificate

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul yang menyatakan terdakwa Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputy III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negoisasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang di ajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat terdakwa bersama-sama dengan Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure sebagai yang menyuruh melakukan" (doen plegen) dan terdakwa sebagai yang disuruh (pleger) dalam penerbitan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar;

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka majelis hakim bekesimpulan bahwa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur di dalam dakwaan Primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tindak pidana Turut Serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan : bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemalsuan akta autentik, Majelis akan menanggapi demikian:

Menimbang bahwa dasar dari penerbitan SPB adalah dokumen asli kapal MV. Neha, dan apabila disandingkan dengan Surat dari Kantor Otoritas Kelautan Panama "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" tertanggal 8 Januari 2018 yang menerangkan belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha, sementara dokumen Asli MV Neha telah diserahkan oleh Raef Ref Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure, dan terdakwa kepada KSOP sebagai kelengkapan untuk diterbitkannya SPB, namun walaupun terdakwa hanya mengakui bahwa terdakwa hanyalah staf saja, dan hanya sebagai penterjemah dari Raef Ref Syaraf El Din, namun oleh karena terdakwa mengetahui dokumen tersebut, dan dari awal pengurusan SPB tersebut terdakwa selalu mendampingi Raef Ref Syaraf El Din, sehingga pada unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, terdakwa telah terpenuhi, sehingga nota pembelaan terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,
2. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7 Prime berikut 2 Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.
3. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.
5. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.
6. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :
 - a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)
 - b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04
 - c. Djibouti International Ship Registry Provisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02
 - d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
 - e. International Load Line Certificate (1966) No. Dj-L101
 - f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
 - g. Sufflement Ti The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101
 - h. Interim Document Of Compliance NO : DJ-DOC10
 - i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
 - j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
 - k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
 - l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
- n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
- o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
- p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
- q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang (Re-Inspection Certificate) Inflatable Lifteraft tanggal 6 Oktober 2017.
- r. Statement (Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
- s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.
- 7. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
 - a. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
 - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
 - d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
 - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;
 - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
 - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal
 - i. Kwitansi pembayaran PNPB Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017.
- 8. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017



yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.

b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.

c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di kelaurkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;

d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Imigration Clerance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;

e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;

f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di kelaurkan pada tanggal 05 Desember 2017;

g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di kelaurkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;

h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;

i. Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017;

j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikelaurkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;

9. Dokumen Kapal MV. NEHA :

a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16

b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16

c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16

d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16

e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012

f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012

g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012

h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
 - j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
 - k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIPP1012
 - l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
 - m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
 - n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
 - o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012
 - p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
 - q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
 - r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
 - s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
 - t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
 - u) Certificate Of Inspection No: 0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
 - v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl 06 Oktober 2017
 - w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No : 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
 - x) Bukti Pembayaran PNPB
 - y) Outward Manifes
 - z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
 - aa) Crew List
 - bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal 25 November 2019
10. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember 2017,(FC 1 Lembar)
11. Surat Persetujuan Berlayar(SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 (1 Lembar asli warna putih dan 1 lembar asli warna kuning)
12. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26 November 2017.(1 Lembar Asli)
13. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017. (1 Lembar asli)

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



14. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1 Lembar asli)
15. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex- Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal 7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
16. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. (1 Lembar lampiran asli warna merah)
17. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1 Lembar)
18. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6 Desember 2017. (1 Lembar asli)
19. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli)
20. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
21. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
22. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
23. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)
24. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
25. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
26. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
27. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018.(2 Lembar disposisi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
29. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq, Tanggal Nobember 2017. (1 Lembar asli).
30. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
31. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
32. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang) Tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
33. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
34. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)
35. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
36. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
37. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
38. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
39. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)
40. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
41. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
42. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
43. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
45. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
46. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
47. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
48. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNBPN sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;
49. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
50. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
51. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal Oktober 2017;
52. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
53. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
55. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;
56. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT. Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
59. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
60. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;
61. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal.
62. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.
63. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.
64. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.
65. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.
66. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.
67. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.
68. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.
69. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.
70. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.
71. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.
72. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.
73. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.
74. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.
75. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.
76. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.
77. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251
78. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.

Oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara pidana Atas nama terdakwa Patrich Toar Palenkahu, maka oleh karenanya akan di tentukan status hukumnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Mengingat ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Patrich Toar Pelenkahu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Patrich Toar Pelenkahu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,

(Dikembalikan kepada terdakwa Patrick Toar Pelenkahu)

2. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7 Prime

berikut 2

Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.

(Dikembalikan kepada terdakwa Sularno)

3. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.

4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.

5. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.

6. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :

- a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)
 - b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04
 - c. Djibouti International Ship Registry Provisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02
 - d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
 - e. International Load Line Certificate (1966) No. Dj-L101
 - f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
 - g. Supplement To The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101
 - h. Interim Document Of Compliance NO : DJ-DOC10
 - i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
 - j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
 - k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
 - l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012
 - m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
 - n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
 - o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
 - p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
 - q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang (Re-Inspection Certificate) Inflatable Liferaft tanggal 6 Oktober 2017.
 - r. Statement (Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
 - s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.
7. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Pemberitahuan Kebarangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
- c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di kelaurkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
 - d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
 - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;
 - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di kelaurkan pada tanggal 05 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
 - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal
 - i. Kwitansi pembayaran PNPB Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017.
8. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
 - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di kelaurkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;
 - d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Imigration Clerance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;
 - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;
 - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di kelaurkan pada tanggal 05 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di kelaurkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;
- i. Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017;
- j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikeluarkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;
9. Dokumen Kapal MV. NEHA :
- a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16
 - b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16
 - c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16
 - d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16
 - e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012
 - f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012
 - g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012
 - h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012
 - i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
 - j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
 - k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIPP1012
 - l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
 - m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
 - n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
 - o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012
 - p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
 - q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
 - r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
 - s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no.
0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
- u) Certificate Of Inspection No:
0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
- v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl
06 Oktober 2017
- w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No
: 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
- x) Bukti Pembayaran PNPB
- y) Outward Manifes
- z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-
BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
- aa) Crew List
- bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal
25 November 2019
10. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember
2017,(FC 1 Lembar)
11. Surat Persetujuan Berlayar(SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-
WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 (1 Lembar asli warna
putih dan 1 lembar asli warna kuning)
12. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-
Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26
November 2017.(1 Lembar Asli)
13. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017.
(1 Lembar asli)
14. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1
Lembar asli)
15. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-
Neha (Ex-Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal
7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
16. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-
WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. (1 Lembar lampiran asli
warna merah)
17. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan,
Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1
Lembar)
18. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah
atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6
Desember 2017. (1 Lembar asli)
19. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen
PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3
Desember 2017. (1 Lembar asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
21. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
22. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
23. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)
24. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
25. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
26. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
27. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018.(2 Lembar disposisi)
28. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
29. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq,Tanggal Nobember 2017. (1 Lembar asli).
30. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
31. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
32. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang)Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar FC)
33. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti.atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
34. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
36. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
37. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
38. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
39. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)
40. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
41. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
42. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
43. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
44. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
45. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
46. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
47. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
48. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNPB sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
50. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
51. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal Oktober 2017;
52. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
53. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
55. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;
56. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT. Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;
57. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
59. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
60. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;
61. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Dokumen Kapal MV. Seniha - S

62. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.
63. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.
64. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.
65. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.
67. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.
68. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.
69. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.
70. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.
71. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.
72. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.
73. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.
74. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.
75. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.
76. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.
77. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251
78. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.

(Dikembalikan kepada saksi Ronald Julianus)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh oleh Christo E.N. Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H. dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H..

Christo EN. Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suyatno, S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)